

**PUTUSAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI
KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF**

(Studi Multi Putusan Di Indonesia)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo Sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH:

ROHMAD NURHUDA

NIM 503220020

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Rohmad Nurhuda**, NIM 503220020, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, Mei 2024

A 10,000 Indonesian Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '7865AAKX836827820' is visible at the bottom left of the stamp.

Rohmad Nurhuda

NIM. 503220020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Rohmad Nurhuda, NIM 503220020 dengan judul: *“Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Po. Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: www.info@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Rohmad Nurhuda, NIM 503220020, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** dengan judul "*Putusan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)*", telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, Ph.D. NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		
2	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. NIP. 197511102003121003 Penguji Utama		24/24 /6
3	Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji II		24/24 /6
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 1977111112005012003 Sekretaris/ Pembimbing 2		24/24 /6

Ponorogo, 30 Mei 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP. 197401081999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “*Putusan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)*“, merupakan tesis yang membahas tentang fenomena poligami karena kehamilan calon istri kedua yang di luar nikah dalam pandangan hukum progresif.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak saya Sugito dan Ibu saya Sujinah, serta Istri saya Siti Maisaro, S.H. juga anak saya Aishwa Nuha Nurhuda atas doa dan dukungannya. Terima kasih juga kepada para pembimbing yaitu Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Direktur Pascasarjana, Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. dan Wakil Direktur, Dr. Nur Kolis, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Serta bapak dan ibu dari Fakultas Syariah, UKPBJ, Fungsi Keuangan, serta rekan PPNPN atas semua *support* selama ini.

Tak lupa pula, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan staff administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, serta menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT, dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul peneliti serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, Aamiin.

Ponorogo, 14 Mei 2024



Rohmat Nughuda
NIM. 503210021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmad Nurhuda

NIM : 503220020

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Putusan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada tanggal : 14 Mei 2024

Yang menyatakan


(Rohmad Nurhuda)

ABSTRAK

Pertimbangan hukum mengenai izin poligami dalam konteks kehamilan calon istri kedua di luar nikah menjadi subjek perdebatan yang kompleks di pengadilan. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang mengabulkan permohonan izin poligami dalam kasus tersebut menegaskan bahwa poligami dapat menjadi solusi yang adil dan wajar untuk melindungi hak-hak calon istri kedua dan anak yang belum lahir, serta mengakomodasi kepentingan keluarga dalam konteks perkawinan. Namun, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn justru menolak permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan di luar nikah melanggar norma sosial dan moral. Dalam mengkaji perbedaan pendekatan ini, pendekatan hukum progresif menjadi relevan. Pendekatan ini menekankan interpretasi hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan terkait permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum progresif dan masalah poligami

Perspektif hukum progresif dalam kasus izin poligami terlihat dari pendekatan holistik yang diterapkan oleh hakim. Hakim yang menggunakan pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek hukum, moral, dan kontekstual. Mereka memperhatikan implikasi yang lebih luas dari keputusan mereka, seperti kesejahteraan istri dan anak-anak, serta dampak sosial dari pemberian izin poligami. Pendekatan ini dianggap progresif karena responsif terhadap dinamika sosial dan bertujuan mencapai keadilan substantif.

Di sisi lain, pendekatan kurang progresif ditandai oleh hakim yang mengadopsi pendekatan restriktif terhadap undang-

undang. Hakim dengan pendekatan ini cenderung berpegang teguh pada teks hukum tanpa banyak mempertimbangkan konteks atau implikasi sosial. Mereka mengikuti ketentuan hukum secara ketat tanpa fleksibilitas, yang sering kali mengabaikan keadilan substantif demi kepatuhan formal terhadap hukum. Contohnya, hakim yang memberikan izin poligami semata-mata karena syarat-syarat formal terpenuhi, tanpa mempertimbangkan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan emosional dan finansial istri dan anak-anaknya, menunjukkan pendekatan yang kurang progresif. Pendekatan kaku ini tidak responsif terhadap perubahan sosial dan mengorbankan keadilan untuk kepastian hukum.

Kata Kunci: *Poligami , Hukum Progresif, Calon Istri Kedua, Kehamilan di Luar Nikah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Kepustakaan	13
F. Metode Penelitian.....	24
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data	29

5. Uji Keabsahan Data.....	29
6. Teknik Pengelolaan Data.....	31
7. Teknik Analisis Data.....	32

BAB II HUKUM PROGRESIF DAN TIPOLOGI

PEMIKIRAN HAKIM	34
A. Hukum Progresif	34
B. Tipologi Hakim	49
1. Tipologi Hakim Positivistik dan Nonpositivistik ...	53
2. Tipologi Hakim Tekstual dan Kontekstual.....	62
3. Tipologi Hakim Materialis, Pragmatis, dan Idealis	66

BAB III PUTUSAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON

ISTRI KEDUA HAMIL	77
A. Putusan Nomor Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem.....	77
1. Kronologi.....	77
2. Proses Persidangan	79
3. Pertimbangan Hukum Hakim	82
B. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana	84
1. Kronologi.....	84
2. Proses Persidangan	86
3. Pertimbangan Hukum Hakim	91

BAB IV ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH	94
A. Interpretasi para Hakim dalam Memutuskan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah dalam Perpektif Hukum Progresif.....	94
1. Putusan Nomor Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem	94
2. Putusan Nomor Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana.....	104
B. Tipologi Hakim Memutuskan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah dalam Perpektif Hukum Progresif	112
1. Putusan Nomor Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem	112
2. Putusan Nomor Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana.....	121
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin
ء	'
ب	b
ت	t
ث	th
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	dh
ر	r
ز	z
س	s
ش	sh
ص	ṣ

Huruf Arab	Huruf Latin
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ي	y

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin
اَ	a
اِ	i
اُ	u

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin
آ، آ	ā
ي	ī
و	ū

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin
اَؤ	aw
اَي	ay
يَي	iiy (<i>shiddah</i>)
وَو	uww (<i>shiddah</i>)
ي	ī (<i>nisbah</i>)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum poligami telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Di beberapa negara, poligami diizinkan dengan berbagai syarat dan batasan, sementara di negara lain, poligami dilarang secara tegas. Dalam al-Qur'an kasus poligami dibahas dalam surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَلْتَكُنَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ke-3 dari Surah al-Nisa' turun setelah perang Uhud, di mana banyak pejuang Muslim gugur, menyebabkan banyak istri menjadi janda dan anak-anak

menjadi yatim.¹ Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Akibatnya adalah meningkatnya praktik perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak-anak yatim yang terlantar. Meskipun asbabun nuzul dari ayat tersebut cukup jelas, namun hukum poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara pendukung dan penentang.

Di Indonesia, poligami bagi umat Islam diatur dengan cukup ketat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur aspek-aspek hukum terkait poligami dari Pasal 55 hingga 59. Pasal 57 KHI mengatur bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami dalam beberapa kondisi tertentu. Suami dapat memperoleh izin ini jika istri pertamanya tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri, mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan keturunan. Selain syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 57, Pasal 58 KHI menetapkan persyaratan tambahan yang harus

¹ Ahmad Khotim, "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 80–99.

dipenuhi. Salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri yang sudah ada untuk melakukan poligami. Persetujuan ini dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Jika persetujuan tertulis sudah ada, persetujuan lisan juga harus diberikan di hadapan Pengadilan Agama. Namun, dalam situasi tertentu, seperti jika tidak memungkinkan untuk meminta persetujuan istri atau jika istri tidak dapat ditemui minimal 2 tahun, persetujuan istri tidak diwajibkan. Pasal 59 KHI menjelaskan bahwa jika istri tidak bersedia memberikan persetujuan untuk poligami, suami masih memiliki opsi untuk mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendengar pendapat istri dalam sidang sebelum memberikan keputusan izin poligami. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan tersebut. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak hanya mengatur prosedur hukum poligami, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang

sudah ada serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan poligami.²

Sedangkan, secara umum Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 5. Pasal 4 mengatur tata cara seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Permohonan izin ini hanya akan diberikan oleh Pengadilan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah, pertama, istri pertama tidak mampu menjalankan perannya sebagai istri; kedua, istri pertama mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; dan ketiga, istri pertama tidak mampu melahirkan keturunan. Kemudian, Pasal 5 lebih lanjut menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pertama, suami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada. Kedua, suami harus membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga, suami juga

² *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

diharapkan memberikan jaminan bahwa perlakuan adil akan diberikan kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada, seperti yang dijelaskan dalam ayat pertama Pasal 5, tidak diperlukan jika dalam situasi tertentu istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Situasi ini juga berlaku jika tidak ada kabar dari istri selama setidaknya dua tahun atau dalam kasus-kasus lain yang memerlukan penilaian dari Hakim Pengadilan.³

Dalam keseluruhan, Pasal 4 dan 5 memberikan landasan hukum bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri dengan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan. Pengadilan akan mempertimbangkan syarat-syarat dan persyaratan ini sebelum memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang, dengan memastikan adanya persetujuan, kemampuan finansial, serta perlakuan adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Berdasarkan kedua peraturan di atas tidak ada yang menyebutkan bahwa jika calon istri kedua hamil termasuk

³ “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” diakses 24 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

hal yang diperbolehkan untuk melakukan poligami. Secara tekstual calon istri yang hamil terlebih dahulu tidak bisa dijadikan dasar pengajuan izin poligami. Akan tetapi di aturan lain yaitu KHI pasal 53 ayat 2 menyebutkan bahwa (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴ Sehingga seorang yang menghamili diperbolehkan untuk menikahi calon istri yang hamil tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan polemik hukum dan tentunya memerlukan ijtihad hakim sendiri dalam memberikan pertimbangan perkara tersebut. Selain itu implikasi kepada ibu dan calon jika poligami di tolak juga banyak baik dari sisi hukum maupun agama.

Dalam beberapa kasus, pertimbangan hukum mengenai izin poligami bisa menjadi semakin rumit ketika calon istri kedua mengalami kehamilan di luar nikah. Sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

⁴ *Kompilasi hukum Islam* Pasal 53.

mengabulkan permohonan izin poligami karena calon istri kedua dari pihak suami telah mengalami kehamilan di luar nikah. Dalam putusan ini, pengadilan mempertimbangkan bahwa poligami dapat menjadi solusi yang adil dan wajar untuk melindungi hak-hak calon istri kedua dan anak yang belum lahir, serta mengakomodasi kepentingan keluarga dalam konteks perkawinan.⁵ Sebaliknya, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami dengan alasan calon istri kedua sedang hamil di luar nikah. Pengadilan dalam putusan ini berpendapat bahwa hamil di luar nikah adalah perbuatan yang melanggar norma sosial dan moral, dan oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan izin poligami.

Dalam konteks ini, menurut penulis pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk mengkaji dan memahami putusan-putusan yang berkaitan tentang izin poligami karena calon istri kedua hamil. Hukum progresif menekankan pada interpretasi hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai

⁵ “Direktori Putusan,” diakses 3 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b5f16fe6bbc4ca129902a4a485c8acff.html>.

masyarakat. Oleh karena itu, dalam tesis ini, akan dikaji bagaimana perspektif hukum progresif berpengaruh terhadap keputusan pengadilan dalam kasus tersebut.

Melalui analisis terhadap beberapa putusan dari perspektif hukum progresif, tesis ini berupaya untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang relevansi dan aplikabilitas hukum progresif dalam kasus-kasus yang melibatkan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah. Selain itu, tesis ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan perdebatan lebih lanjut mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat, terutama dalam konteks pernikahan dan poligami.

Sebelumnya telah beberapa penelitian yang mengkaji terkait poligami karena calon istri kedua hamil seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Reza Zulfa Ahmad dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah”. Dalam artikelnya yang menggunakan teori *Maqosid Syariah* dalam menganalisis putusan tersebut menyebutkan bahwa Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn yang mengabulkan poligami karena calon istri kedua hamil telah memenuhi

syarat sebagai masalah mursalah, dan perkara ini juga merupakan perkara *masalah dharuriyah* karena telah memenuhi salah satu syarat maqasid syari'ah yaitu *hifdzu al nasl* yang artinya menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan dari hal ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, yaitu dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan menghindari perkawinan poligami di bawah tangan.⁶

Selain itu, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aliyun dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” dengan menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisisnya menemukan hasil bahwa putusan hakim yang mengabulkan poligami karena calon istri kedua hamil telah sesuai dengan teori masalah.⁷

⁶ Reza Zulfa Ahmad, “Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (9 Agustus 2023): 50–63, doi:10.18860/jfs.v7i2.3560.

⁷ H. Asyani Aliyun, “Analisis Permohonan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” (Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/14044/>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anwar dan Sri Ikamulia dalam artikelnya yang berjudul “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)” dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Hukum Islam. pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Bengkalis dalam perkara nomor 0307/Pdt.G/2017/PA. Bkls menghadapi permohonan izin poligami yang hanya memenuhi syarat kumulatif, namun tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan dengan menggunakan asas *contra legem*. Pertimbangannya adalah menghindari mudharat yang lebih besar bagi calon istri kedua dan pemohon jika permohonan ditolak. Keputusan ini bertujuan melindungi aspek sosiologis dan psikologis calon istri kedua serta menegakkan kepastian hukum dalam hubungan keduanya. Secara hukum Islam, putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahaya dan mudharat dari

memberi atau menolak izin poligami, mengutamakan mencegah kemudharatan yang lebih besar.⁸

Melihat beberapa penelitian di atas dan beberapa penelitian lain dalam bentuk skripsi banyak yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori hukum Islam baik maqāṣid syāri'ah maupun masalah yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Sedangkan, Permasalahan yang diangkat dalam riset ini adalah mengenai izin poligami dalam kasus calon istri kedua yang hamil di luar ikatan pernikahan, yang dianalisis dari perspektif hukum progresif. Riset ini diusung dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara praktik poligami dalam situasi demikian dengan nilai-nilai hukum progresif serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa hukum keluarga.

Pentingnya riset ini tidak dapat disepelekan mengingat permasalahan ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai ranah, terlebih lagi dalam riset ini menggunakan dua putusan yang saling bertolak belakang

⁸ Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, “PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 163–74, doi:10.31958/juris.v18i2.1656.

antara putusan yang memberikan izin dengan putusan yang menolak izin dengan model kasus yang sama yaitu poligami dengan calon istri kedua yang hamil terlebih dahulu. Oleh karena itu, riset ini akan mengumpulkan data tentang poligami karena calon istri kedua hamil terlebih dahulu dan menganalisisnya menggunakan teori hukum progresif di dalam sebuah tesis yang berjudul “*Putusan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Putusan di Indonesia)*”

B. Rumusan Masalah

Dilandasi oleh latar belakang di atas maka rumusan yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perspektif hukum progresif terhadap interpretasi para hakim dalam memutuskan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah?
2. Bagaimana tipologi hakim memutuskan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah dalam hukum progresif?

C. Tujuan

1. Menganalisis perspektif hukum progresif terhadap interpretasi para hakim dalam memutuskan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

2. Menganalisis tipologi hakim dalam hukum progresif memutuskan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Melakukan kajian ini memiliki urgensi dan manfaat yang baik yang bersifat teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori hukum progresif dan penyelesaian masalah poligami.
2. Secara praktis, kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada perorangan atau lembaga sebagai pelaku atau yang bersinggungan langsung dengan masalah poligami karena kehamilan calon istri kedua

E. Telaah Kepustakaan

Pembahasan terkait topik tesis yang diangkat oleh penulis yaitu tentang izin poligami tentunya telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Guna menentukan kebaruan dan juga perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya maka perlu untuk melihat kajian

terdahulu. Berikut beberapa kajian terdahulu yang bertopik sama dengan penulis:

1. Reza Zulfa Ahmad dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah”. Dalam artikelnya yang menggunakan teori *Maqosid Syariah* dalam menganalisis putusan tersebut menyebutkan bahwa Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn yang mengabulkan poligami karena calon istri kedua hamil telah memenuhi syarat sebagai *masalah mursalah*, dan perkara ini juga merupakan perkara masalah dharuriyah karena telah memenuhi salah satu syarat maqasid syari'ah yaitu hifdzu al nasl yang artinya menjaga keturunan. Manfaat yang ditimbulkan dari hal ini jika dikabulkan akan lebih besar dari pada jika ditolak, yaitu dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan menghindari perkawinan poligami di bawah tangan.⁹
2. Aliyun dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua

⁹ Ahmad, “Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah.”

Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” dengan menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisisnya menemukan hasil bahwa putusan hakim yang mengabulkan poligami karena calon istri kedua hamil telah sesuai dengan teori *maslahah*.¹⁰

3. Khairil Anwar dan Sri Ikamulia dalam artikelnya yang berjudul “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)” dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Hukum Islam. pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Bengkalis dalam perkara nomor 0307/Pdt.G/2017/PA. Bkls menghadapi permohonan izin poligami yang hanya memenuhi syarat kumulatif, namun tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan dengan menggunakan asas *contra legem*. Pertimbangannya adalah menghindari mudharat yang

¹⁰ Aliyun, “ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor.”

lebih besar bagi calon istri kedua dan pemohon jika permohonan ditolak. Keputusan ini bertujuan melindungi aspek sosiologis dan psikologis calon istri kedua serta menegakkan kepastian hukum dalam hubungan keduanya. Secara hukum Islam, putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahaya dan mudharat dari memberi atau menolak izin poligami, mengutamakan mencegah kemudaratan yang lebih besar.¹¹

4. Danial dalam artikelnya *Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics* yang mengadopsi pendekatan hermeneutika untuk mengkaji ayat-ayat hukum poligami dalam Al-Quran, khususnya menelaah ayat ketiga dalam surat al-Nisa. Ayat tersebut sering diartikan sebagai perintah untuk melakukan poligami karena mencantumkan anjuran untuk menikah dengan dua, tiga, atau empat wanita. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kategori yang berbeda dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika yang dikemukakan oleh Emelio Betti, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur dengan metode

¹¹ Anwar dan Ikamulia, "PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor."

deskriptif. Hasil penelitian yang diungkapkan melalui perspektif hermeneutika ini memberikan pemahaman baru terhadap interpretasi ayat ketiga surat al-Nisa. Temuan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut, yang sering dijadikan dasar argumentasi untuk poligami dalam Al-Quran, sebenarnya lebih cenderung memperkuat anjuran monogami. Perspektif Emelio Betti menekankan tujuan utama pernikahan untuk menciptakan kebahagiaan, kasih sayang, dan kerahiman, yang sulit dicapai dalam struktur poligami. Martin Heidegger menyoroti aspek keadilan terhadap anak yatim dalam interpretasinya, menunjukkan bahwa pesan ayat ini lebih tentang pentingnya bersikap adil terhadap anak-anak yatim daripada jumlah istri. Hans Georg Gadamer melihat poligami sebagai mungkin dengan dua syarat khusus, yaitu istri-istri yang merupakan jpenulis dengan anak yatim, dan ia menekankan pentingnya perasaan cemas dan tanggung jawab terhadap anak yatim tersebut. Dari perspektif Paul Ricoeur, ayat ini mengandung perintah untuk bersikap adil dalam mengelola harta anak yatim, menunjukkan bahwa pesan utamanya adalah tentang keadilan dalam perlakuan

terhadap anak yatim daripada perintah untuk melakukan poligami.¹²

5. Mat Noor Mat Zain dalam artikel berjudul "*Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective*" yang mengangkat isu praktik poligami dalam konteks hukum Malaysia. Artikel tersebut secara kritis membahas celah hukum yang memungkinkan terjadinya penipuan poligami dalam perkawinan yang sah, serta dampak negatifnya pada pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam kerangka penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi konsep penipuan poligami dan mencari langkah-langkah proaktif dalam mengatasi masalah ini dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan poligami dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam konteks perkawinan dan dapat disikapi melalui Pengadilan Syariah. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang lebih kuat di tingkat federal dan negara bagian untuk mengatasi masalah ini. Artikel ini

¹² Danial Danial, "Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (16 Mei 2023): 53–74, doi:10.29240/jhi.v8i1.5139.

juga mengusulkan beberapa inisiatif, seperti hukuman yang setimpal bagi pelaku penipuan poligami, penyampaian pengaduan setiap kali kasus muncul, dan peningkatan program kesadaran untuk mencegah dan mengatasi penipuan semacam itu. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menegakkan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin, termasuk dalam konteks penipuan. Dengan menggabungkan perspektif hukum dan sosiologis, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas masalah poligami dalam masyarakat dan upaya penanganannya dari sudut pandang hukum.¹³

6. Puput Putri Utami, Asep Saepullah, dan Akhmad Shodikin dalam artikel yang berjudul “*Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia*”. Artikel ini mengangkat isu penting tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks poligami di Indonesia, terutama dalam kasus seperti yang diamati di Pengadilan Agama Cirebon. Meskipun Undang-Undang Nomor 1

¹³ Mat Noor Mat Zain, Ahmad Faris Zikri Mahsor, dan Norhoneydayatie Abdul Manap, “Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (20 Juni 2023): 1243, doi:10.22373/sjhk.v7i2.16031.

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa poligami hanya dapat diterima dalam situasi darurat dan dengan syarat-syarat tertentu, praktik poligami yang lebih luas dan beragam masih berlangsung. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif dan doktrinal, mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan persetujuan istri pertama dalam kasus-kasus poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan hak-hak perempuan dalam keputusan mereka, dengan menjaga ketertiban perdata dan kepastian harta bersama. Meskipun beberapa syarat fakultatif mungkin tidak terpenuhi, hakim dapat mengabulkan izin poligami berdasarkan pertimbangan manfaat dan kerugian serta persetujuan istri pertama. Artikel ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana norma hukum, nilai-nilai sosial, dan praktik kultural dapat saling berbenturan dalam kasus poligami,

menggambarkan kompleksitas dalam menyelesaikan konflik tersebut dari sudut pandang hukum.¹⁴

7. Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Penulisyani dalam artikel yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang*". Artikel ini membahas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang, dengan fokus pada tinjauan yuridisnya. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui metode penelitian kepustakaan. Artikel ini menggambarkan kerangka hukum yang mengatur izin poligami dalam konteks perkawinan, serta menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami. Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi

¹⁴ Puput Putri Utami, Asep Saepullah, dan Akhmad Shodikin, "Protection of Women's Rights in Polygamy in Indonesia," *Journal of Law and Social Politic* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–16.

hukum terkait izin poligami dan proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Soreang melalui pendekatan yuridis normatif, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai isu ini dari perspektif hukum dan yuridis.

8. Ahmad Rezy Meidina dalam artikel yang berjudul *“Granting of License Polygamy Perspective Maqasid: Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law”*. Artikel ini secara khusus membahas pemberian izin poligami kepada laki-laki dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Poligami merupakan permasalahan yang terkait erat dengan hukum keluarga Islam, dan artikel ini menggambarkan perdebatan di kalangan ulama mengenai aturan poligami. Pemberian izin poligami ini dianalisis dalam konteks konsep maqasid syariah, terutama dalam aspek daruriyat yang menekankan pemenuhan kebutuhan pokok. Artikel mengemukakan bahwa izin poligami dapat diberikan jika istri tidak mampu memberikan keturunan atau melahirkan anak, sehingga suami diberi hak untuk mencari istri tambahan

guna melindungi keturunan dan melanjutkan garis keturunan keluarga. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk memahami hukum dan alasan di balik pemberian izin poligami, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang justifikasi hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan poligami serta relevansinya dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.¹⁵

Riset berjudul "Komparasi Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif" memiliki fokus yang lebih spesifik dalam membandingkan izin poligami dalam konteks calon istri kedua yang hamil di luar nikah. Ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih luas dalam cakupannya, membahas aspek-aspek yang berhubungan dengan poligami dalam Islam secara umum, seperti interpretasi ayat-ayat Al-Quran, implikasi hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam situasi poligami. Riset ini juga membawa kasus konkret, yaitu Putusan

¹⁵ Ahmad Rezy Meidina, "Granting of License Polygamy PerspectiveMaqasid: Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4 Juli 2022, 133-48, doi:10.53639/ijssr.v3i3.73.

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, dan menekankan perspektif hukum progresif. Sebaliknya, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat analitik dan teoretis, menggunakan pendekatan seperti hermeneutika, ushul fiqh, atau analisis hukum konvensional untuk membahas isu poligami secara lebih umum dan memberikan pemahaman teoretis yang mendalam. Dengan demikian, riset ini memberikan kontribusi yang lebih langsung pada konteks hukum yang sedang berkembang, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan pandangan dan interpretasi dari sudut pandang teori atau prinsip-prinsip hukum.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*Library Research*). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses yang mencoba untuk memperoleh suatu pemahaman terkait dengan kompleksitas yang terdapat dalam interaksi manusia.¹⁶

¹⁶ Sarwono Jonathan, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Graha Ilmu, 2006), 193.

Kemudian, Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan

pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah *Pertama*, mengumpulkan bahanbahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. *Kedua*, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. *Ketiga*, Membuat catatan penelitian. *Keempat*, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian Cet. 9* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia., 2014), 27.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 3.

Penelitian ini bertolak pada putusan untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena istri kedua telah hamil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan

data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan yang berkaitan dengan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk menganalisis dari sumber data primer, berupa tulisan–tulisan yang berisikan teori hukum progresif serta literatur lain yang masih berkaitan dengan masalah dalam studi ini.

¹⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Data tentang izin poligami karena kehamilan calon istri kedua dan hukum progresif dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber yang telah diidentifikasi. Informasi-informasi ini kemudian dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Langkah ini dilakukan untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan topik yang sedang diteliti sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian.²¹

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability*

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 308.

²¹ Ari Riswanto dkk., *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 32.

(reliabilitas) dan *confrimability* (obyektivitas). Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa teknik antara lain:

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan kesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam oleh peneliti secara pasti dan sistematis.²²

b. Pengecekan Sejawat

Kegiatan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan penelitian dengan teman sejawat. Melalui diskusi ini diperoleh kontrol dan masukan jujur yang bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan penelitian yang mungkin terjadi secara tidak sengaja.

c. Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan refrensi adalah bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 370.

6. Teknik Pengelolaan Data

Adapun prosedur pengelolaan data yang penulis gunakan adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan makna, keseragaman, kesatuan atau kelompok data dari data yang telah diperoleh.²³ Setelah data tentang putusan hakim terkait poligami karena kehamilan diperoleh dari hasil inventarisasi, data yang terkumpul selanjutnya disesuaikan sehingga data tersebut menjadi jelas dan lengkap. Hal tersebut dimaksudkan agar data-data yang ada mampu menjawab rumusan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh sesuai kerangka pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya. Data tentang putusan hakim terkait poligami karena kehamilan yang telah diperoleh tadi setelah dirasa cukup maka selanjutnya dikelompokkan dan disesuaikan dengan rumusan masalah.²⁴ Kegiatan pemilahan data ini untuk

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: teori dan aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 173.

²⁴ Ibid.

mencegah data menjadi samar sehingga tidak dapat di dokumentasikan secara layak.

- c. *Penemuan hasil riset*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data. Setelah data dikelompokkan maka tahap selanjutnya adalah menemukan hasil penelitian, hasil penelitian ini diperoleh setelah semua permasalahan dalam rumusan masalah terjawab.²⁵ Dan selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan teori hukum progresif, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah content analisis atau analisis isi.

Menurut Hadari Nawaai yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi (*content analisis*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi

²⁵ Ibid.

sebuah literatur yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu literatur itu ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²⁶

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan permasalahan
- b. Menyusun kerangka pemikiran
- c. Menyusun perangkat metodologi
- d. Analisis data
- e. Interpretasi data²⁷

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 230.

²⁷ *Ibid.*, 139.

BAB II

HUKUM PROGRESIF DAN TIPOLOGI PEMIKIRAN HAKIM

A. Hukum Progresif

Progresif, yang berasal dari bahasa Inggris "progress", mengacu pada konsep kemajuan atau perkembangan. Secara harfiah, kata ini merujuk pada hal-hal yang mendukung ide-ide baru dan modern, serta mengalami atau berkembang secara bertahap. Dalam konteks hukum, "Hukum Progresif" mengacu pada pendekatan hukum yang mengikuti prinsip-prinsip kemajuan dan perkembangan dalam masyarakat. Secara umum, konsep hukum progresif melibatkan penerapan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini bisa berarti menginterpretasikan undang-undang dengan cara yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi zaman yang berubah atau menciptakan interpretasi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, dalam konteks hak asasi manusia, pendekatan hukum progresif dapat mencakup penafsiran yang lebih luas tentang hak-hak individu yang sesuai dengan nilai-nilai dan standar internasional yang berkembang. Ini bisa berarti

mengakui hak-hak yang sebelumnya diabaikan atau menafsirkan undang-undang secara lebih inklusif untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Secara keseluruhan, konsep hukum progresif menegaskan pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan kemajuan dalam sistem hukum untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan memastikan keadilan yang berkelanjutan.²⁸

Hukum progresif adalah konsep yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada keyakinan bahwa hukum seharusnya melayani kepentingan manusia. Rahardjo menyatakan kekhawatirannya terhadap kurangnya kontribusi ilmu hukum dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Dengan demikian, ia mengusulkan solusi dengan gagasan tentang hukum progresif.²⁹

Essensinya, hukum progresif merupakan upaya untuk mengubah dengan cepat, mendasar, dan terobosan dalam teori dan praktik hukum. Konsep ini didasarkan pada

²⁸ Oxford Dictionary, "Oxford Learner's Pocket Dictionary" (New York: Oxford University Press, 2008), 342.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2006), 154.

prinsip bahwa hukum harus bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta menjadi alat untuk memajukan kesejahteraan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah rangkaian tindakan yang radikal untuk mengubah sistem hukum, termasuk perubahan peraturan-peraturan hukum jika perlu, agar hukum menjadi lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan martabat, serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, hukum progresif merupakan pembebasan dalam pemikiran dan tindakan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan lebih efektif untuk melayani manusia dan kemanusiaan tanpa rekayasa atau keberpihakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.³⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa runtuhnya era Newton menandai perubahan penting dalam metodologi ilmu, dan hukum sebaiknya memperhatikan perubahan ini

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Muhammadiyah University Press, 2004), 17.

dengan cermat. Hal ini karena terdapat kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis, dan deterministik dengan metode hukum yang bersifat analitis-positivis atau *rechtdogmatiek*. Kedua metode ini memandang alam (dalam terminologi Newton) atau hukum (dalam terminologi positivis seperti Kelsen dan Austin) sebagai suatu sistem yang tersusun secara logis, teratur, dan tanpa cacat.

Dengan kata lain, pendekatan hukum yang cenderung analitis-positivis menganggap hukum sebagai suatu sistem yang bisa dipahami secara logis dan teratur, mirip dengan cara pandang Newton terhadap alam. Namun, seperti yang diisyaratkan oleh runtuhnya era Newton, pemahaman ini mungkin perlu direvisi atau disesuaikan dengan pemahaman baru tentang kompleksitas dan dinamika dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Oleh karena itu, Rahardjo menekankan perlunya hukum untuk mengadaptasi metodologi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.³¹

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Citra Aditya Bakti, 1995), 260.

Analogi antara ilmu fisika dan teori Newton menggambarkan bahwa bahkan teori-teori yang dianggap sebagai landasan kuat dalam suatu bidang ilmu pun dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman baru. Hal yang sama berlaku untuk ilmu hukum yang mengadopsi paham positivisme. Sebuah sistem hukum yang didasarkan pada pandangan positivistik akan terbentuk dari pemahaman dan interpretasi komunitas hukum tertentu terhadap apa yang dianggap sebagai hukum. Namun, karena lingkungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang secara terus-menerus, sistem hukum pun akan mengalami perubahan perlahan-lahan.

Hukum progresif, dalam konteks ini, menandakan pergeseran dari pandangan dogmatis belaka menjadi suatu pendekatan yang lebih peduli terhadap kemanusiaan. Secara khusus, hukum progresif mengacu pada hukum yang memihak kepada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan. Konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya mematuhi dogma atau aturan yang ada, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat di luar kerangka naratif tekstual hukum itu sendiri.

Dengan demikian, hukum progresif menolak pendekatan tradisional analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang hanya melihat hukum dari sudut pandang internal dan menganalisisnya secara sistematis dan logis. Sebaliknya, hukum progresif bersifat responsif, yang berarti bahwa dalam menanggapi masalah-masalah hukum, hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas di luar sekedar teks hukum semata. Ini mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami peran dan fungsi hukum dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.³²

Kehadiran hukum dalam konteks hukum progresif sangat erat dikaitkan dengan tujuan sosialnya, sejalan dengan konsep *sociological jurisprudence* yang diusung oleh Roscoe Pound. Pound menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Namun, hukum progresif juga memunculkan kritik terhadap sistem hukum liberal, yang mana sistem hukum Indonesia juga mewarisi beberapa aspek dari sistem tersebut. Perubahan yang monumental

³² Rahardjo, *Ilmu hukum*, 2004, 17.

terjadi ketika hukum pra-modern beralih menjadi hukum modern. Istilah "modern" digunakan karena hukum modern mengalami pergeseran dari perannya sebagai alat untuk mencari keadilan menjadi institusi publik yang terorganisir secara birokratis. Dalam konteks ini, hukum yang mengikuti era modern harus mengalami restrukturisasi total untuk menjadi sebuah institusi yang rasional dan birokratis. Konsekuensinya, hanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang dianggap sah dan diakui sebagai hukum. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum, di mana legitimasi hukum lebih didasarkan pada proses legislasi dan prosedur birokratis, daripada pada prinsip-prinsip keadilan atau kebenaran substansial.³³

Pandangan Mahfud MD menyoroti aspek penting dari hukum progresif, yang menekankan bahwa keadilan harus menjadi fokus utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Mahfud MD, jika undang-undang atau hukum positif menjauh dari prinsip keadilan atau bahkan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka hukum progresif dapat melewati batas

³³ Ibid., 20.

hukum positif itu sendiri. Artinya, dalam perspektif hukum progresif, kebenaran hukum tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang semata, tetapi juga harus memperhatikan realitas kehidupan masyarakat. Ini mengakui bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu. Dengan demikian, hukum progresif memberikan ruang bagi penafsiran yang lebih luas dan fleksibel terhadap hukum positif, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh terpaku hanya pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif memperkuat peran hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

Beberapa kriteria berdasarkan asumsi-asumsi yang mendefinisikan hukum progresif dapat dibagi menjadi berikut:

³⁴ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 112–37, doi:10.31078/jk1816.

1. Responsif terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Budaya: Hukum progresif harus mampu menanggapi perubahan dalam masyarakat dengan mengadaptasi interpretasi undang-undang atau bahkan menciptakan interpretasi baru yang sesuai dengan perkembangan tersebut.
2. Mengutamakan Keadilan dan Kesejahteraan Manusia: Fokus utama hukum progresif adalah meningkatkan martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum harus mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat di luar kerangka naratif tekstual hukum itu sendiri.
3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Hukum progresif harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta memajukan kesejahteraan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan perubahan mendasar dalam teori dan praktik hukum.
4. Melayani Kepentingan Manusia: Hukum progresif dilihat sebagai alat untuk melayani kepentingan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini mencerminkan suatu pemahaman bahwa

hukum seharusnya bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan mencapai keadilan yang substansial dalam masyarakat.

5. Responsif terhadap Dinamika Sosial dan Nilai-nilai Masyarakat: Hukum progresif harus responsif terhadap dinamika sosial, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu. Ini memungkinkan ruang bagi penafsiran yang lebih luas dan fleksibel terhadap hukum positif, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulannya, hukum progresif adalah sebuah konsep yang menuntut hukum untuk menjadi instrumen yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam masyarakat yang terus berkembang.

Hukum progresif mengakui pentingnya memasukkan unsur perilaku sebagai bagian integral dari hukum, terutama dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia, pengalaman dalam bidang hukum masih cenderung lebih terfokus pada aspek peraturan daripada perilaku individu yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi stagnasi ini, disarankan agar

perilaku juga diberikan perhatian serius, sejajar dengan peraturan hukum. Pentingnya memperhatikan aspek perilaku dalam hukum tidak boleh diremehkan, karena sistem hukum yang hanya terfokus pada peraturan dan struktur institusi tidak lengkap. Oleh karena itu, untuk memajukan hukum, perlu juga memperhitungkan bagaimana perilaku individu memainkan peran penting dalam penerapan dan penegakan hukum.³⁵

Secara historis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi semangat penegakan hukum di Indonesia. Pertama, substansi hukum di Indonesia, seperti undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, cenderung bersifat pasif dan kurang progresif. Ini berarti bahwa substansi hukum tersebut tertinggal dalam menanggapi dinamika masyarakat yang terus berkembang, sehingga banyak persoalan baru yang tidak tercakup oleh hukum. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum positif di Indonesia masih bersifat klasik dan kurang visioner.³⁶

Kedua, penegakan hukum di Indonesia cenderung permisif dan kurang tegas terhadap terdakwa yang memiliki

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Penerbit Buku Kompas, 2009), 78.

³⁶ Ibid.

nama dan struktur kekuasaan yang kuat, baik dalam lingkup masyarakat maupun pemerintahan. Hal ini berdampak pada ketidakwujudan keadilan yang diharapkan. Penegakan hukum yang adil, tidak berpihak, dan jujur adalah syarat mutlak untuk terciptanya sistem peradilan yang bermartabat.³⁷ QS al-Hujurat/49:9 juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam penegakan hukum.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³⁸

Apakah mungkin menerapkan paradigma penegakan hukum progresif di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipelajari dimensi-dimensi perubahan

³⁷ Ibid.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

atau pembaharuan dalam hukum nasional. Ismail Saleh menyajikan tiga dimensi utama pembaharuan hukum nasional:³⁹

1. Dimensi Pemeliharaan: Ini berkaitan dengan mempertahankan tatanan hukum yang ada dengan memperhatikan perubahan dalam kondisi sosial. Ini menghasilkan pemahaman hukum holistik untuk mencapai nilai dan tujuan substantif hukum.
2. Dimensi Pembaruan: Fokus pada peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, baik melalui pembentukan peraturan baru maupun revisi peraturan yang ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan.
3. Dimensi Penciptaan: Juga dikenal sebagai dimensi kreativitas, berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan peraturan baru yang mengakomodasi perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan sosial ekonomi yang baru.

Dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi pembaharuan hukum nasional tersebut, tampaknya mungkin untuk menerapkan penegakan hukum progresif di

³⁹ Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (22 Juni 2015): 1–14, doi:10.24252/al-qadau.v2i1.2542.

Indonesia. Landasan pemikiran dan gagasan penegakan hukum progresif telah berkembang, terutama dengan kontribusi Satjipto Rahardjo, yang mempromosikan sistem hukum yang holistik dan berorientasi pada pencapaian keadilan.⁴⁰

Kritik terhadap model penegakan hukum yang hanya berfokus pada pengikutan undang-undang, seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, didasarkan pada proposisi filsafati bahwa penegakan hukum seharusnya merupakan proses penemuan hukum. Ini berarti hukum harus dianggap sebagai entitas yang hidup dan dinamis, dan penegakan hukum harus dilakukan secara aktif, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan esensi sejati dari hukum itu sendiri. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum menjadi sebuah upaya yang berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ini tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual, serta membutuhkan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 15.

kepentingan rakyat, dan keberanian untuk mencari solusi yang inovatif.⁴¹

Secara faktual, terdapat riak-riak dari penegakan hukum progresif yang mulai muncul dan dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Contohnya, kepolisian secara masif melakukan kampanye untuk menciptakan citra positif di mata masyarakat, serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian dengan melibatkan masyarakat secara aktif. LSM juga semakin aktif dalam mengawal penegakan hukum, dan kritik-kritik tajam sering kali ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Kondisi-kondisi faktual tersebut sebenarnya menjadi aset penting dalam memperkuat penegakan hukum yang progresif. Untuk membangun sistem penegakan hukum yang baik, kerjasama dari semua unsur dalam sistem diperlukan. Ini mencakup struktur, budaya, dan substansi hukum, terutama dalam hal pembaruan aturan-aturan hukum yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum

⁴¹ Lihat dalam Pengantar Editor buku Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009), viii.

progresif harus dilihat sebagai upaya menyeluruh yang melibatkan semua unsur dalam sistem hukum.⁴²

B. Tipologi Hakim

Pengertian tipologi dalam konteks linguistik berarti pengelompokan bahasa-bahasa berdasarkan ciri khas strukturnya. Dalam kajian tipologi bahasa, tujuan utama adalah mengklasifikasikan bahasa berdasarkan perilaku struktural yang ditampilkan oleh suatu bahasa. Dalam konteks ini, tipologi memegang peranan penting dalam sintaksis bahasa alamiah, karena berhubungan dengan sejumlah konsep dan istilah sintaksis (gramatikal) seperti subjek, objek, dan objeklik.⁴³

Tipologi hakim dalam konteks hukum Indonesia dan internasional mengacu pada karakteristik, peran, dan fungsi hakim dalam proses peradilan. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia dalam penegakan keadilan dan mempunyai tugas untuk memutus suatu hukuman dalam peradilan. Kinerja seorang hakim akan dilihat dari setiap putusan-putusan

⁴² Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, 16.

⁴³ Ida Basaria, "Relasi Gramatikal Subjek Bahasa Pakpak Dairi: Kajian Tipologi," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (17 Oktober 2018): 049–058, doi:10.32734/lwsa.v1i1.140.

yang ia buat tatkala menangani kasus yang melibatkan individu dengan individu lain ataupun individu dengan pemerintah.⁴⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, hakim memiliki peran penting dalam penegakan keadilan dan memiliki atribusi untuk membuat keputusan yang mengandung "keadilan". Hakim harus melihat secara jeli data-data yang ada dalam persidangan, melihatnya berdasarkan pedoman hukum yang ada, dan juga aspek lain yang bisa dijadikan tolak ukur. Pengaruh moralitas hakim juga sangat ditekankan karena aspek ini akan sangat mempengaruhi independensi jiwa hakim.⁴⁵

Dalam beberapa sumber, tipologi hakim juga dikaitkan dengan kualitas dan kinerja hakim dalam proses peradilan. Contohnya, dalam penelitian yang membahas tentang pembuktian hukum acara perdata melalui pengetahuan hakim, dikatakan bahwa hakim harus memiliki

⁴⁴ F. Ulum, "Hadis Tentang Tipologi Hakim dalam Menetapkan Keputusan (Studi Ma'anil Hadis)," 2013, [https://www.semanticscholar.org/paper/HADIS-TENTANG-TIPOLOGI-HAKIM-DALAMMENETAPKAN-Hadis\)-Ulum/1bf2d1889581628e8acdb649bc633db34cdc4dcf](https://www.semanticscholar.org/paper/HADIS-TENTANG-TIPOLOGI-HAKIM-DALAMMENETAPKAN-Hadis)-Ulum/1bf2d1889581628e8acdb649bc633db34cdc4dcf).

⁴⁵ Ibid.

pengetahuan yang luas dan akurat tentang hukum untuk membuat keputusan yang tepat.⁴⁶

Hakim memutuskan perkara tanpa ada tendensi tertentu dengan cara mempertahankan integritas moral dan terus menerus memperdalam pengetahuan dalam mengungkap kebenaran. Kegiatan konstatiring, yang melibatkan proses pengungkapan kebenaran, menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian secara khusus dalam upaya menegakkan keadilan. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta, merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan mendudukkan perkara pada tempatnya, memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban.⁴⁷

Budaya hukum hakim yang mencakup sistem pengetahuan dan keyakinan mereka memainkan peran kunci dalam membentuk pola perilaku dan pendekatan mereka terhadap kasus di pengadilan. Sistem pengetahuan dan keyakinan ini tidak hanya mencakup pengetahuan

⁴⁶ Guruh Marda dan Vito Dewangga, "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 2 (31 Agustus 2023): 35, doi:10.36722/jmih.v8i2.2306.

⁴⁷ "Konstatiring Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim dalam Menegakkan Keadilan | Oleh: Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. (5/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 5 Mei 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan>.

hukum formal, tetapi juga nilai-nilai, prinsip, dan pandangan pribadi hakim terhadap keadilan dan hukum itu sendiri. Dengan demikian, sistem pengetahuan dan keyakinan hakim akan sangat memengaruhi cara berpikir, metode penafsiran hukum, dan orientasi mereka dalam menjalankan tugas hukum. Hal ini tercermin dalam hasil studi yang telah mengidentifikasi beberapa tipologi hakim, seperti hakim positivistik yang cenderung mengedepankan asas-asas hukum yang telah ditetapkan, dan hakim nonpositivistik yang lebih mendasarkan keputusan mereka pada prinsip-prinsip moral atau keadilan. Selain itu, terdapat juga tipologi seperti hakim tekstual yang cenderung mematuhi teks hukum secara ketat, dan hakim kontekstual yang mempertimbangkan konteks sosial dan historis dalam penafsiran hukum. Sementara itu, hakim materialis, pragmatis, dan idealis masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus, tergantung pada bagaimana mereka memandang peran hukum dalam masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, memahami tipologi hakim ini membantu dalam merangkul

⁴⁸ M Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Jakarta: Kencana, 2011), 218.

karakteristik dan pendekatan yang mungkin diadopsi oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukum mereka.

1. Tipologi Hakim Positivistik dan Nonpositivistik

Pemikiran legal positivisme masih menjadi dominan di antara hakim-hakim yang menangani perkara korupsi. Paradigma ini menghasilkan pola pikir yang cenderung positivistik di kalangan hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut. Mayoritas hakim masih memegang teguh pemikiran positivistik, jarang sekali ada yang berani melanggar aturan dengan mengikuti pandangan nonpositivistik.⁴⁹

Cara berpikir positivistik memiliki ciri utama dengan menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya referensi dan sumber yang diakui secara sah dalam menangani perkara. Hakim sering kali terbatas pada peran sebagai penegak undang-undang, dengan sedikit ruang untuk melakukan penemuan hukum secara kreatif. Dalam pendekatan ini, aturan hukum dianggap sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sering kali mengabaikan aspek-aspek lain di luar aturan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya

⁴⁹ Ibid.

perhatian terhadap kejujuran, kearifan, serta keadilan dalam pelaksanaan hukum.⁵⁰

Implikasi dari dominasi pemikiran legal positivisme adalah keterbatasan hakim untuk mengeksplorasi dan mencari kebenaran substansial dalam rangka menciptakan hukum yang adil dan benar, serta melindungi kepentingan masyarakat. Kegagalan hakim, terutama di pengadilan, dalam membuktikan kasus-kasus yang dihadapi sering kali disebabkan oleh keterikatan mereka pada pemikiran deduktif yang kurang mengembangkan kemampuan induktif dalam menggali fakta dan kebenaran hukum. Dalam keseluruhan, hal ini menandakan bahwa hakim cenderung mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan substansial, dengan cara berpikir yang lebih mengandalkan logika formal dan penafsiran tekstual.⁵¹

Pemahaman hakim terhadap aspek filosofis dan teoretis dari suatu permasalahan hukum masih mengalami kekurangan yang signifikan. Mereka cenderung terpaku pada logika formal, yang umumnya

⁵⁰ Ibid., 218–19.

⁵¹ Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Srikandi, 2005), 95.

diperoleh selama pendidikan di tingkat Sarjana Hukum dan masih mendominasi cara berpikir mereka dalam merumuskan putusan. Kekurangan dalam memahami teori-teori hukum bisa membuat mereka kurang sensitif terhadap faktor-faktor di luar domain hukum, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hakim untuk menjamin keadilan dalam putusannya.

Pentingnya pemahaman teori-teori hukum dan konsekuensi sosialnya dalam konteks pengadilan tidak boleh diabaikan. Hal ini membantu hakim untuk memahami implikasi lebih luas dari keputusan hukum yang mereka buat, serta memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan adil dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Jika hakim hanya terfokus pada logika formal, tanpa memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan politik, maka risiko munculnya ketidakadilan dalam keputusan hukum dapat meningkat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap aspek-aspek teoretis dan filosofis dalam hukum agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih

baik dan memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam setiap putusan yang mereka buat.⁵²

Dari perspektif psikologi hukum, cara berpikir hakim yang dimulai dengan mempelajari pasal terlebih dahulu sebelum menyusun cerita berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, seharusnya hakim memulai konstruksi putusan dari fakta-fakta yang diperoleh dari para saksi dan alat bukti yang ada, tanpa terpengaruh oleh pasal-pasal hukum. Pendekatan yang benar ini memungkinkan hakim untuk menggali kebenaran dari kesaksian dan bukti-bukti yang ada secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh interpretasi atau pemahaman subjektif terhadap pasal-pasal hukum. Dengan demikian, hakim dapat menggunakan logika untuk menyusun narasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga mengurangi risiko terjadinya bias dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang objektif dan analitis dalam proses pengambilan

⁵² Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 219.

keputusan hakim, yang lebih menekankan pada keadilan substansial berdasarkan fakta dan bukti yang ada.⁵³

Pada kenyataannya, hakim seringkali memilih pasal-pasal hukum yang akan diterapkan terlebih dahulu, sebelum menyusun cerita berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, hakim cenderung bersifat apriori, atau memiliki pandangan sebelumnya yang mendasari pemilihan pasal-pasal hukum tersebut. Dampaknya adalah bahwa pemilihan pasal dilakukan tanpa landasan berpikir yang jelas, sehingga hakim dalam menyusun putusan cenderung terpengaruh hanya oleh kebutuhan untuk mencocokkan cerita dengan pasal-pasal yang sudah dipilih sebelumnya. Dengan kata lain, metode berpikir hakim dalam menyusun putusan cenderung didasarkan pada metode deduktif, yang kurang tepat terutama bagi hakim di pengadilan tingkat pertama yang harus memeriksa fakta-fakta. Metode yang lebih tepat dalam memeriksa fakta-fakta ini seharusnya didasarkan pada metode induktif, yang memungkinkan hakim untuk

⁵³ Rahayu, *Dibalik putusan hakim*, 65.

menggali kebenaran dari fakta-fakta yang ada secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pemilihan pasal-pasal hukum secara prematur. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menggunakan pendekatan yang lebih objektif dan analitis, serta mempertimbangkan metode induktif dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika memeriksa fakta-fakta di pengadilan tingkat pertama.⁵⁴

Syamsudin dalam analisisnya mengidentifikasi dua tipologi cara berpikir hakim dalam menangani perkara, yaitu tipe hakim yang memiliki corak "positivistik" dan tipe "nonpositivistik". Hakim dengan corak positivistik cenderung sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan, atau yang dikenal sebagai aturan-sentris, dalam memahami kebenaran hukum. Mereka cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan terdapat dalam teks aturan hukum secara eksplisit. Di sisi lain, hakim dengan corak nonpositivistik lebih cenderung mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Mereka lebih

⁵⁴ Ibid., 95.

memperhatikan aspek-aspek di luar teks aturan, seperti nilai-nilai, norma sosial, dan konteks historis, dalam proses penafsiran hukum dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, perbedaan dalam cara berpikir ini dapat mempengaruhi pendekatan hakim terhadap penyelesaian kasus korupsi, dengan corak positivistik lebih cenderung mengutamakan kepastian hukum, sementara corak nonpositivistik lebih memperhatikan konteks sosial dan keadilan substansial.⁵⁵

Tipologi berpikir hakim sebenarnya mencerminkan budaya ideasional hakim, atau budaya hukum yang mereka anut, dalam memahami hukum dari berbagai dimensi ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Dimensi ontologis mengacu pada hakikat hukum yang ditetapkan, seperti apakah hukum dipandang sebagai asas keadilan dan kebenaran, sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan, atau sebagai perilaku sosial dalam skala makro dan mikro. Pada dimensi aksiologis, fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, atau gabungan dari

⁵⁵ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 220.

ketiganya. Sedangkan pada dimensi epistemologis, terkait dengan metode atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memahami objek telaaahnya. Dalam konteks ini, penalaran hukum tidak hanya menggunakan rasio sebagai satu-satunya modalitas, melainkan juga indra dan intuisi. Hal ini mengakui bahwa para hakim tidak hanya merupakan makhluk rasional, tetapi juga memiliki dimensi etis dan politis yang memengaruhi cara mereka memahami dan mengambil keputusan tentang hukum. Dengan demikian, tipologi berpikir hakim dapat dipahami sebagai cerminan dari budaya hukum yang mereka anut, yang mencakup pandangan mereka terhadap hakikat, tujuan, dan metode dalam memahami hukum.⁵⁶

Secara garis besar karekteristik kedua tipologi hakim dapat di bedakan sebagai berikut:⁵⁷

a. Positivistik

⁵⁶ Shidarta, "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas," *Jurnal Hukum Jentera* Edisi 11, no. Tahun III (Maret 2006): 6; dalam Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 221.

⁵⁷ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 221.

Hakim meletakkan undang-undang sebagai satu-satunya acuan yang dianggap sah dalam proses pengadilan, dengan kurang memberikan ruang bagi diskresi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hal ini menyebabkan hakim lebih bersifat sebagai corong undang-undang, di mana mereka cenderung membatasi diri untuk sekadar mengaplikasikan undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain secara signifikan. Kedua, ada penekanan pada dimensi keadilan prosedural dengan mengutamakan kepastian hukum, yang seringkali berdampak pada penekanan terhadap prosedur hukum yang tepat. Terakhir, pendekatan logika deduktif digunakan dalam mendapatkan kebenaran, di mana hakim cenderung menggunakan penalaran logis untuk mengaplikasikan undang-undang pada kasus konkret tanpa mempertimbangkan konteks atau faktor-faktor lain secara mendalam. Sedangkan,

b. Nonpositivistik

Undang-undang tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya acuan yang sah dalam proses pengadilan, sehingga hakim memiliki keleluasaan

untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan diskresi hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan lebih memadai, memperhitungkan konteks dan kasus secara lebih mendalam. Kedua, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga diberi peran sebagai pembuat hukum dengan kemampuan untuk menafsirkan dan menginterpretasi undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Ketiga, ada penekanan pada dimensi keadilan substantif, di mana hakim lebih memperhatikan aspek keadilan yang bersifat substansial daripada hanya mematuhi prosedur hukum semata. Terakhir, menerapkan logika induktif memungkinkan hakim untuk lebih terbuka terhadap variasi fakta dan konteks dalam mencari kebenaran hukum, sehingga putusan yang diambil dapat lebih holistik dan berbasis pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasus yang ditangani.

2. Tipologi Hakim Tekstual dan Kontekstual

Tipologi berpikir hakim positivistik dan nonpositivistik, pada praktiknya, menghasilkan dua

corak pemaknaan atau penafsiran hukum yang berbeda dalam menangani perkara, yaitu pemaknaan secara tekstual dan pemaknaan secara kontekstual. Menurut Syamsudin⁵⁸, bahwa ada pola hubungan atau kecenderungan antara karakteristik pemaknaan hakim tentang perkara dan hukuman yang dijatuhkan.

Jika hakim cenderung mengikuti pemaknaan tekstual tentang suatu perkara, yang sering kali sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh pihak yang berperkara, maka terdapat kecenderungan untuk memberikan putusan tidak bersalah. Atau jika terdakwa dijatuhi vonis bersalah, sanksinya cenderung lebih ringan. Namun, jika hakim mengikuti pemaknaan kontekstual tentang korupsi yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan untuk memberikan putusan bersalah. Terhadap putusan bersalah ini, hakim bisa menjatuhkan sanksi ringan, sedang, atau berat, tergantung pada dasar pertimbangan hakim tentang berat ringannya sanksi.

Dalam hal ini, corak pemaknaan atau penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim berperan penting

⁵⁸ Ibid., 222–24.

dalam menentukan arah putusan. Pemaknaan tekstual lebih cenderung pada pemahaman teks hukum secara harfiah, sedangkan pemaknaan kontekstual lebih mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan faktor-faktor lain yang melingkupi kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hakim tentang kasus korupsi dan pendekatan yang mereka ambil dalam menginterpretasikan hukum dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan hukum yang dijatuhkan, termasuk dalam menentukan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa.

Guna memberikan pemahaman lebih jelas berikut ini merupakan karakteristik kedua tipologi di atas:⁵⁹

a. Tekstual

Tipologi hakim ini memiliki pandangan sempit dalam memaknai segala perbuatan yang berkaitan dengan hukum, yang hanya melihatnya sebagai sesuatu yang sebatas melanggar atau sesuai dengan aturan teks perundang-undangan. Dalam pandangan ini, hukum dipandang secara

⁵⁹ Ibid., 224.

mekanis dan terbatas, di mana penilaian keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan hanya ditentukan oleh ketaatan terhadap peraturan hukum yang ada. Pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek-aspek kontekstual, moral, atau etis dari suatu tindakan, serta dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana aspek-aspek penting seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan sosial terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan,

b. Kontekstual

Tipologi kontekstual memiliki pandangan yang lebih inklusif dalam memaknai segala perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Tidak hanya melihatnya secara sempit sebagai melanggar atau sesuai dengan perundang-undangan, tetapi juga mengakui bahwa aspek-aspek seperti norma atau nilai kepatutan di masyarakat juga memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan. Dalam pandangan ini, hukum dipahami secara lebih holistik, di mana

evaluasi terhadap suatu tindakan tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, moral, dan etis. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan, karena memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

3. Tipologi Hakim Materialis, Pragmatis, dan Idealis

Aktivitas hakim dalam menangani perkara tidak bisa dipisahkan dari sistem nilai budaya yang mereka anut. Sistem nilai budaya menjadi pedoman yang memberikan arah dan orientasi pada kehidupan mereka di lingkungan budaya yang mereka ikuti. Sistem budaya tersebut mencakup ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang hidup di alam pikiran komunitas hakim. Sistem budaya ini bersemayam di wilayah emosional dari alam kejiwaan para pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pada hakikatnya, sistem budaya merupakan susunan nilai-

nilai yang terstruktur.⁶⁰ Menurut Spranger (dalam Suryabrata, 1993), ada enam lapangan nilai yang terdapat dalam sistem tersebut, yaitu nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, nilai sosial, dan nilai politik.⁶¹

Dalam konteks penanganan perkara, sistem nilai budaya yang dianut oleh hakim dapat memengaruhi cara mereka memahami, menafsirkan, dan memutuskan suatu kasus. Misalnya, nilai-nilai agama atau moral yang dimiliki oleh hakim dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap keadilan dan kebenaran dalam suatu perkara. Begitu pula dengan nilai-nilai sosial dan politik, yang dapat memengaruhi perspektif hakim terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau politik.

Dengan memahami pentingnya sistem nilai budaya dalam pengambilan keputusan hakim, dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang mungkin memengaruhi

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Balai Pustaka, 1984), 184; dalam Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 224.

⁶¹ Sumadi Suryabrata, *Psikologi kepribadian*, ke enam (Jakarta: Rajawali Cipta, 1993), 20; dalam Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 224.

penilaian dan keputusan hukum mereka. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan, penting bagi para hakim untuk menyadari pengaruh sistem nilai budaya yang mereka anut, dan berusaha untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum mereka.

Nilai budaya yang dianggap sebagai nilai yang tertinggi, atau yang paling bernilai, memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap hidup seseorang. Individu akan melihat segala sesuatu melalui lensa nilai yang dihargainya paling tinggi. Enam nilai pokok manusia, yaitu nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, nilai sosial, dan nilai politik, memengaruhi pembentukan sikap individu. Dari keenam nilai dasar tersebut, terbentuk pula sikap dasar manusia yang beragam. Selain itu, terdapat pula perbedaan sikap dan kombinasi dari sikap-sikap dasar tersebut, yang mencerminkan kompleksitas dan keunikannya dalam memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Dengan demikian, nilai-nilai budaya tidak hanya memengaruhi cara individu memandang dan merespons lingkungan sekitarnya, tetapi juga membentuk sikap-sikap dasar yang menjadi landasan

bagi perilaku dan pengambilan keputusan individu dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

Berdasarkan kondisi hasil studi dari Syamsudin,⁶³ proses penanganan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan prosedural penerapan peraturan semata-mata. Sebaliknya, proses tersebut juga melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam menjatuhkan suatu putusan, terjadi proses berpikir, pertimbangan-pertimbangan, dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang menjadi bagian dari alam kejiwaan mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ronald Beiner (dalam Warassih, 2007)⁶⁴, bahwa putusan hakim merupakan "aktivitas mental yang tidak terikat pada aturan." Dengan demikian, putusan hakim tidaklah semata-mata merupakan penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang didasarkan

⁶² Suryabrata, *Psikologi kepribadian*, 20; Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 224–25.

⁶³ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 226.

⁶⁴ Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeuneutik?," dalam *Legal Hermeneutic sebagai Alternatif Kajian Hukum*, vol. 24 (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007), 3.

pada nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang dimiliki oleh hakim. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan hakim tidaklah selalu terikat pada aturan secara ketat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif yang memengaruhi pikiran dan sikap hakim.

Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan mewujudkan nilai-nilai yang mereka anggap penting dalam praktik pengadilan. Namun, dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi perwujudan dan pemilihan nilai-nilai tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan, serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor ini akan memberikan arah yang signifikan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam praktiknya, terjadi pergeseran dalam pemilihan nilai-nilai, dimana nilai-nilai dasar atau ideal atau objektif hukum dapat beralih ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang lebih dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak dapat

benar-benar steril dari kepentingan-kepentingan di luar aspek hukum saat menangani perkara. Beberapa faktor objektif, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material atau finansial, dinamika lingkungan organisasi, tekanan dari luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh dari masa lalu atau kebiasaan lama, dapat memengaruhi putusan hakim.

Selain itu, mafia peradilan (judicial corruption) kadang-kadang juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam proses pengadilan dan bahwa keputusan hakim tidak selalu murni didasarkan pada pertimbangan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada dalam lingkungan pengadilan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pemantauan dan kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugas mereka.

65

Dari perspektif ini, hakim dalam menangani suatu perkara tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai

⁶⁵ Wasingatu Zakiyah, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2002).

yang mereka anut dan yakini, yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang (terdakwa/tergugat), serta vonis yang pantas dijatuhkan jika terdakwa dinyatakan bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai ini sangat memengaruhi kualitas dari putusan hakim yang dianggap benar dan adil.

Dalam praktiknya, aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara seringkali dihadapkan pada godaan, terutama godaan yang bersifat material. Dalam konteks ini, penanganan suatu perkara dapat dianggap sebagai sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Dengan kata lain, aktivitas hakim dalam memutuskan perkara sangat rentan terhadap praktik-praktik koruptif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat dalam sistem peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan integritas dan independensi hakim dalam menjalankan tugas mereka.⁶⁶

⁶⁶ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 227.

Dalam merespons kondisi tersebut, terdapat beberapa sikap yang dapat diidentifikasi pada hakim. Pertama, ada hakim yang secara aktif mencari imbalan materi dalam menyelesaikan perkara, yang biasanya dikategorikan sebagai hakim materialis. Kedua, ada hakim yang cenderung mengikuti arus dan menerima hadiah dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau diam jika tidak mendapat hadiah. Kelompok ini merupakan yang paling banyak jumlahnya dan disebut sebagai hakim pragmatis. Ketiga, ada hakim yang menolak pemberian dari pihak tertentu, namun jumlah mereka sangat sedikit, dan mereka dikategorikan sebagai hakim idealis.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa ada dua tipe hakim dalam memutuskan perkara. Pertama, ada hakim yang hanya berpandangan pada undang-undang semata sebelum mengambil keputusan. Mereka menerapkan undang-undang tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim-hakim ini dianggap sebagai terompet undang-undang dan mengikuti pandangan positivis. Kedua, ada hakim yang mempertimbangkan nurani mereka sebelum mengambil keputusan. Mereka mencari dasar

hukum dalam undang-undang, namun putusan mereka lebih dipengaruhi oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim-hakim ini dianggap sebagai yang berpandangan progresif.⁶⁷

Satjipto Rahardjo mengklasifikasikan hakim di Indonesia menjadi dua tipe berdasarkan pendekatan dalam mengambil keputusan. Pertama, ada tipe hakim yang lebih mengutamakan pertimbangan nurani atau hati nurani mereka sebelum mengambil keputusan. Mereka cenderung mendengarkan atau mengikuti putusan hati nurani mereka terlebih dahulu, kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan hukum yang mendukung keputusan tersebut. Kedua, ada tipe hakim yang lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan perut atau kepentingan pribadi mereka dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau ekonomi mereka sebelum mencari dasar hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap keputusan yang mereka ambil. Klasifikasi ini memberikan gambaran tentang beragamnya pendekatan dan faktor-faktor yang

⁶⁷ Ibid., 227–28.

memengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan di Indonesia.⁶⁸

Didasari dari penjabaran di atas tipologi hakim baik Materialis, Pragmatis, Idealis dapat dibedakan sebagai berikut.⁶⁹

a. Materialis

Hakim sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai kebendaan cenderung memprioritaskan pertimbangan yang berkaitan dengan aspek materi atau keuntungan pribadi dalam menangani perkara. Mereka mungkin lebih condong untuk memilih opsi yang memberikan manfaat finansial atau keuntungan pribadi bagi mereka sendiri atau pihak terkait.

b. Pragmatis

Hakim sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi yang menguntungkan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor situasional atau kontekstual dalam menangani perkara. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mengambil

⁶⁸ Rahardjo, *Hukum dan perilaku*.

⁶⁹ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 229.

keputusan yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat dalam situasi tertentu, bahkan jika itu tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang objektif.

c. Idealis.

Hakim sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ideal hukum cenderung memprioritaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dan ideal dalam menangani perkara. Mereka mungkin lebih berfokus pada keadilan, kebenaran, dan integritas hukum dalam pengambilan keputusan mereka, tanpa memperhitungkan pertimbangan kebendaan atau situasional secara berlebihan.

BAB III
PUTUSAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI
KEDUA HAMIL

**A. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA
Karangasem⁷⁰**

1. Kronologi

Duduk perkara yang disajikan adalah suatu permohonan yang diajukan oleh seorang Pemohon kepada Pengadilan Agama Karangasem. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Anik Antari sebagai istri kedua, meskipun Pemohon telah memiliki seorang istri bernama Ifah Khalifah. Pemohon memberikan sejumlah alasan dalam permohonannya, termasuk keinginan untuk melangsungkan perkawinan kedua karena telah menjalin hubungan dengan Ni Wayan Anik Antari dan kehamilan diluar nikah yang dialami oleh Ni Wayan Anik Antari.

⁷⁰ Pengadilan Agama Karangasem, “Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras” (Mahkamah Agung, 2018).

Dalam permohonan tersebut, Pemohon menyebutkan bahwa ia telah memiliki seorang istri, Ifah Khalifah, dan telah dikaruniai dua orang anak selama 10 tahun pernikahan. Namun, Pemohon menjelaskan bahwa ia menjalin hubungan dengan Ni Wayan Anik Antari yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah dengan usia kandungan 5 bulan. Pemohon menyatakan bahwa kehamilan tersebut menjadi salah satu alasan untuk mengajukan permohonan menikah lagi.

Pemohon juga menyebutkan bahwa telah memperoleh restu dari istri pertamanya, Ifah Khalifah, untuk menikah lagi dengan Ni Wayan Anik Antari. Selain itu, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dimilikinya baik secara lahir maupun batin. Permohonan tersebut juga mencantumkan bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dan Ni Wayan Anik Antari, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon juga mengemukakan bahwa antara dirinya dengan Ni Wayan Anik Antari, serta keluarga

Ni Wayan Anik Antari, tidak ada larangan untuk menikah. Bahkan, Pemohon menyertakan surat pernyataan dari istri pertamanya yang menyatakan persetujuannya terhadap pernikahan kedua Pemohon dengan Ni Wayan Anik Antari.

Dalam primer permohonan tersebut, terdapat beberapa permintaan kepada Pengadilan Agama Karangasem, di antaranya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin untuk menikah lagi dengan Ni Wayan Anik Antari sebagai istri kedua, menetapkan harta bersama antara Pemohon dan istri pertamanya, serta membebankan segala biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Proses Persidangan

Dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di hadapan Majelis Hakim. Majelis Hakim dengan tekun berupaya mendamaikan kedua belah pihak guna mencapai penyelesaian yang terbaik demi menghindari perpecahan keluarga akibat kasus ini. Majelis Hakim menginstruksikan kedua belah pihak untuk menjalani

mediasi, yang dipimpin oleh Hakim Mediator Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Setelah mediasi dilakukan, laporan mediator menunjukkan bahwa upaya damai tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selama persidangan berlangsung, Pemohon secara lisan mengubah keterangannya terkait usia kandungan calon istri kedua menjadi 8 bulan, bukan 5 bulan seperti yang sebelumnya disebutkan. Namun, selain perubahan tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya.

Termohon, dalam jawabannya secara lisan, mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon. Termohon juga menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan alasan Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Termohon juga menegaskan bahwa rumah tangga mereka masih rukun dan damai.

Calon istri Pemohon, Ni Wayan Anik Antari, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan secara lisan. Dia menyatakan kesediaannya untuk

menikah dengan Pemohon jika diijinkan oleh Pengadilan. Dia juga mengakui bahwa telah mengenal Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu dan mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki istri dan anak. Selain itu, dia mengkonfirmasi bahwa saat ini dia sedang hamil delapan bulan akibat hubungan dengan Pemohon. Orang tua calon istri juga tidak keberatan dengan pernikahan tersebut.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan sejumlah bukti, seperti surat-surat dan saksi-saksi. Termohon tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan semua keterangan dan bukti yang diajukan, Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing. Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan, sementara Termohon tidak mengajukan pertanyaan atau alat bukti tambahan. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara tersebut.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim dalam kasus ini menilai fakta-fakta yang disampaikan, termasuk alasan-alasan yang diajukan oleh suami untuk memperoleh izin poligami. Beberapa fakta penting yang menjadi pertimbangan meliputi keberadaan istri sebelumnya, kehamilan calon istri kedua, persetujuan dari istri sebelumnya, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan penetapan harta bersama antara suami dan istri.

Dalam penilaiannya, majelis hakim mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang tentang perkawinan maupun hukum Islam⁷¹. Mereka menyoroti bahwa izin poligami hanya dapat diberikan dalam situasi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan keturunan.⁷²

Namun demikian, majelis hakim juga menyadari bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif

⁷¹ “Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” 1991, Pasal 57.

⁷² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974, Pasal 4 ayat 2.

dan tidak harus dipenuhi seluruhnya. Mereka mempertimbangkan bahwa alasan poligami yang diajukan, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum secara harfiah, tetap bertujuan untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, mereka juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari situasi tersebut, termasuk potensi konflik dalam rumah tangga dan stigma sosial bagi calon istri kedua.⁷³ Dalam konteks ini, izin poligami dipandang sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi negatif yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Majelis hakim juga mengacu pada syarat-syarat kumulatif lainnya, seperti persetujuan dari istri, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷⁴ Mereka menyimpulkan bahwa suami telah memenuhi syarat-syarat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

⁷³ Pertimbangan Hakim PA Karangasem, “Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.”

⁷⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pasal 5 Ayat 1.

Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan pertimbangan yang diajukan dalam persidangan, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

B. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana⁷⁵

1. Kronologi

Surat permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Samarudin bin Kamaludin, kepada Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 25 Juni 2019 merupakan permohonan yang didasarkan pada sejumlah alasan yang dikemukakan. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan kronologi pernikahan dengan Termohon serta keinginannya untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Harlina binti Hajia. Permohonan

⁷⁵ Pengadilan Agama Kaimana, “Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana” (Mahkamah Agung, 2019).

tersebut disertai dengan alasan-alasan yang meliputi aspek-aspek hukum, agama, dan sosial yang relevan.

Pertama, Pemohon merinci bahwa ia telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2016, dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fadil. Selain itu, Pemohon juga menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk menikah lagi karena telah menghamili seorang perempuan bernama Harlina binti Hajia. Pemohon menyatakan kekhawatirannya akan pelanggaran terhadap norma agama jika ia tidak melakukan poligami.

Kedua, Pemohon meyakinkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya serta anak-anak, karena ia bekerja sebagai tukang service elektronik dengan penghasilan bulanan sebesar Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya, Pemohon menegaskan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Ketiga, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua, Harlina binti Hajia. Pemohon juga menambahkan

bahwa orang tua Harlina telah memberikan persetujuan terhadap pernikahan tersebut.

Keempat, Pemohon menegaskan bahwa antara dirinya dan Harlina tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kaimana mengabulkan permohonannya untuk menikah lagi (poligami) dengan Harlina binti Hajia.

Dalam substansi permohonannya, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Kaimana mengabulkan permohonannya, memberikan izin poligami, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Permohonan tersebut diajukan baik secara primair maupun subsidiar, dengan harapan Pengadilan Agama Kaimana akan mempertimbangkan secara adil seluruh aspek yang terkait dengan kasus ini sebelum menjatuhkan putusan.

2. Proses Persidangan

Proses persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Samarudin bin Kamaludin, telah melibatkan berbagai tahapan dan

upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kaimana. Pada setiap sidang, baik Pemohon maupun Termohon hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya.

Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan, mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Burhannudin Iskak juga tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Pada tahap lanjutan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, namun menyatakan ketidaksediaannya untuk tinggal satu rumah dengan calon isterinya yang kedua. Sementara itu, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mendukung permohonan Pemohon karena alasan telah menghamili calon isterinya tersebut.

Selama persidangan, calon isteri kedua Pemohon, Harlina binti Hajia, juga memberikan kesaksiannya. Dia menegaskan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon, serta menyatakan bahwa jika tidak hamil, dia tidak ingin dijadikan isteri

kedua. Termohon juga tidak keberatan dengan poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Pemohon mengajukan bukti-bukti termasuk fotokopi kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah dan cerai, surat pernyataan, serta surat keterangan penghasilan. Selain itu pemohon juga mengajukan tiga orang saksi.

Dalam persidangan, tiga orang saksi memberikan keterangan yang relevan untuk perkara izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Samarudin bin Kamaludin.

a. Jamaluddin D bin La Daudu

- Saksi ini adalah ayah kandung dari Termohon.
- Dia menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Murhum Kabupaten Baubau.
- Pasangan tersebut tinggal bersama di rumah saksi di Laompo, Baubau.
- Pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Fadil.
- Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena akan menikahi perempuan

bernama Harlina, yang merupakan mantan isterinya.

- Pada bulan Desember 2019, Pemohon dituntut oleh Harlina dan keluarganya karena telah menghamili Harlina.
- Saksi juga menyaksikan Pemohon dipukuli oleh keluarga Harlina, dan Pemohon dibawa ke kantor polisi untuk didamaikan.
- Dia tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon.

b. Zamriati binti La Dinara

- Saksi ini adalah tetangga dari Pemohon.
- Dia mengonfirmasi bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Murhum Kabupaten Baubau.
- Setelah menikah, pasangan tersebut tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Laompo Baubau, sebelum pindah ke Kaimana.
- Pernikahan mereka juga telah dikaruniai seorang anak bernama Fadil.

- Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikahi Harlina, yang merupakan mantan isterinya.
- Pada bulan Juni 2019, Pemohon dituntut oleh Harlina dan keluarganya karena telah menghamili Harlina.
- Kesepakatan untuk menikahi Harlina telah dilakukan saat mediasi di kepolisian.
- Dia juga mencatat bahwa lapak usaha Pemohon di Pasar Krooy sedang dibongkar, sehingga Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap.

c. Safiudin N bin La Nasar

- Saksi ini adalah kemenakan dari Pemohon.
- Dia mengonfirmasi bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan tinggal bersama di Laompo Baubau sebelum Pemohon pindah ke Kaimana.
- Pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak.
- Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikahi Harlina, yang merupakan mantan isterinya.

- Pada bulan Juni 2019, Pemohon dituntut oleh Harlina dan keluarganya karena telah menghamili Harlina.
- Saksi ikut dalam musyawarah di kepolisian yang menghasilkan kesepakatan bahwa Pemohon akan menikahi Harlina.

Pada akhirnya, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan. Meskipun Pemohon mengalami keberatan, ia tetap ingin melanjutkan perkara ini. Sementara Termohon menyatakan kesiapannya untuk dimadu oleh Pemohon sebagai tanggung jawab atas perbuatannya.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam persidangan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Samarudin bin Kamaludin, Majelis Hakim telah menimbang beberapa faktor yang relevan untuk mengambil keputusan. Pertama, fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah memiliki seorang anak. Kedua, Pemohon mengajukan permohonan poligami karena telah menghamili seorang perempuan yang bernama Harlina, dan kesepakatan tersebut terjadi dalam musyawarah di kantor kepolisian. Ketiga,

Termohon bersedia menerima poligami dengan Harlina. Keempat, Pemohon bekerja sebagai tukang servis elektronik di pasar, meskipun saat ini lapaknya sedang dibongkar.

Majelis Hakim kemudian menelaah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur syarat-syarat poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut, salah satu syarat poligami adalah kesediaan dari istri/isteri-isteri yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, Pasal 5 ayat 2 dan 3 mengatur bahwa suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka, serta berlaku adil terhadap mereka. Namun, dalam kasus ini, terdapat ketidakpastian terkait penghasilan Pemohon karena lapaknya sedang dibongkar, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa poligami harus dilakukan dengan adil. Namun, berdasarkan pengalaman manusia, adil secara immaterial (cinta) tidak selalu dapat terpenuhi, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129.

Dari penilaian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan poligami yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan prinsip-prinsip agama. Permohonan tersebut lebih didasarkan pada keterpaksaan karena tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatan Pemohon yang telah menghamili Harlina, bukan atas dasar keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 2 dan 3, serta prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP IZIN
POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL
DI LUAR NIKAH**

A. Interpretasi para Hakim dalam Memutuskan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah dalam Perpektif Hukum Progresif

1. Putusan Nomor Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem

Dalam kasus ini, majelis hakim telah melakukan analisis yang cermat dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum. Pertama, mereka secara konsisten mengacu pada interpretasi gramatikal⁷⁶ untuk memahami makna literal dari aturan-aturan yang terkait dengan permohonan izin poligami, serta memeriksa dengan teliti kata-kata dalam undang-undang tentang perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam⁷⁷ yang relevan. Hakim menginterpretasi Undang-Undang Perkawinan Nomor

⁷⁶ Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1989).

⁷⁷ Pertimbangan Hakim Berdasarkan Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asybah Wan-Nadhoir* (Darul Kutub Ilmiah, 1990), 62.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan izin poligami seperti pasal 4 dan 5 serta menggunakan kaidah “*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*” untuk dijadikan pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi gramatikal yang mana merupakan cara penafsiran yang berfokus pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan memperhatikan arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan oleh undang-undang digunakan oleh hakim.⁷⁸ Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, kemungkinan mereka juga mempertimbangkan konteks sejarah perkembangan hukum perkawinan dan hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari interpretasi historis, yang membantu mereka memahami evolusi norma-norma hukum yang berkaitan dengan poligami.

Selanjutnya, dalam penelusuran fakta-fakta dan pertimbangan, majelis hakim menggunakan pendekatan sistematis (logis)⁷⁹ dimana hakim menilik

⁷⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

⁷⁹ Muhammad Nur Kholis Al Amin dkk., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas*

susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain.⁸⁰ Hakim dengan teliti menilai keberadaan istri sebelumnya, kehamilan calon istri kedua, persetujuan dari istri sebelumnya, dan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸¹ Mereka menyusun dan menghubungkan semua informasi ini untuk mencapai keputusan yang konsisten dan logis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

“(1) Bahwa Pemohon telah memiliki istri satu orang dan ingin menikah lagi atau poligami dengan perempuan lain yang bernama Ni Wayan Anik Antari binti Iwayan Ardita; (2) Bahwa alasan poligami Pemohon karena perempuan tersebut yang akan dinikahi telah hamil 8 bulan; (3) Bahwa Termohon telah setuju atau memberikan ijin kepada Pemohon untuk poligami; (4) Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan dapat berlaku adil; (5) Bahwa Pemohon dan Termohon

Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 2, no. 1 (2023): 15–36, doi:10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Pertimbangan Hakim PA Karangasem, “Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.”

telah menetapkan harta bersama yang didapati Pemohon dan Termohon hingga sekarang.”⁸²

Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan interpretasi ekstensif⁸³ untuk memperluas pemahaman tentang tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, meskipun alasan poligami yang diajukan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum secara harfiah sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan poligami yang ditentukan peraturan perundang-undangan hakekatnya mengacu pada tujuan pokok perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena jika salah satu alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga maka akan menjadi masalah atau persoalan yang membuat salah satu pihak yakni istri tidak bisa menjalankan kewajiban dan pihak lain yakni suami tidak mendapatkan haknya sehingga dapat mengurangi keharmonisan dan

⁸² Ibid.

⁸³ Hwian Christianto, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 2 (16 Oktober 2010): 101–13, doi:10.21107/pamator.v3i2.2408.

pada akhirnya menimbulkan goncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran maupun perselisihan dan bentuk lainnya yang semakin menjauhkan tujuan perkawinan. Oleh karenanya dengan melakukan poligami dengan didasarkan salah satu dari tiga alasan tersebut hakekatnya bertujuan untuk memberikan solusi tanpa sebuah perceraian dan mengembalikan beberapa komponen perkawinan atau rumah tangga tersebut sehingga tidak ada lagi goncangan dan tujuan perkawinan dapat dipertahankan;”⁸⁴

Terakhir, dalam memutuskan keputusan, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari izin poligami dalam konteks kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara luas. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selain pertimbangan sosiologis, alasan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dampak psikologis yang buruk bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hubungan di luar ikatan perkawinanyang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon dan tidak dibantah oleh Pemohon

⁸⁴ Karangasem, “Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.”

bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan badan lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk setelah calon istri keduanya telah hamil. Bila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin lama akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;”⁸⁵

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, ini mencerminkan penggunaan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi sosial atau sosiologi, untuk memahami implikasi yang lebih luas dari keputusan hukum terhadap masyarakat dan individu yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan holistik⁸⁶ yang memadukan berbagai metode interpretasi hukum ini memungkinkan majelis hakim untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus ini, serta mempertimbangkan baik aspek hukum maupun aspek sosial dan kemanusiaan. Ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan hukum tidak hanya berdasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*.

memperhitungkan konteks lebih luas dari kasus yang dihadapi.

Dalam kasus ini, majelis hakim menunjukkan analisis cermat dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif. Mereka secara konsisten mengacu pada interpretasi gramatikal untuk memahami makna literal dari aturan terkait permohonan izin poligami, serta memeriksa kata-kata dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, kemungkinan mereka juga mempertimbangkan konteks sejarah perkembangan hukum perkawinan dan hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari interpretasi historis, yang membantu memahami evolusi norma hukum terkait poligami. Dalam penelusuran fakta-fakta, majelis hakim menggunakan pendekatan sistematis, menilai keberadaan istri sebelumnya, kehamilan calon istri kedua, persetujuan dari istri pertama, dan kemampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka menyusun dan menghubungkan semua informasi ini untuk mencapai keputusan yang konsisten dan logis

sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, interpretasi ekstensif digunakan untuk memperluas pemahaman tentang tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, meskipun alasan poligami yang diajukan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum secara harfiah. Majelis hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari izin poligami dalam konteks kemaslahatan keluarga dan masyarakat, mencerminkan penggunaan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami implikasi keputusan hukum. Pendekatan holistik yang memadukan berbagai metode interpretasi hukum ini memungkinkan majelis hakim memastikan keputusan mereka mencerminkan pemahaman komprehensif tentang kasus ini serta mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Ini sejalan dengan kritik hukum progresif terhadap sistem hukum liberal yang terlalu birokratis dan formalistik, menekankan bahwa keadilan substantif harus menjadi fokus utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan fleksibel dalam penafsiran hukum, seperti yang diadvokasi Mahfud

MD⁸⁷, memungkinkan hukum responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih substantif.⁸⁸

Selain itu, putusan majelis hakim dalam kasus ini memiliki dampak signifikan dari berbagai perspektif, termasuk hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Dari segi hukum, putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, mendorong pengadilan lain untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel dalam interpretasi hukum. Secara sosial, putusan ini berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dalam kasus poligami, meningkatkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dan keseimbangan dalam perkawinan. Keputusan ini mungkin juga mendorong diskusi lebih lanjut mengenai

⁸⁷ Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat."

⁸⁸ Rahardjo, *Ilmu hukum*, 2004, 17.

perlunya reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Dari sisi psikologis, keputusan ini memperhitungkan dampak poligami terhadap kesejahteraan psikologis istri pertama, calon istri kedua, serta anak-anak yang mungkin terlibat, dengan harapan menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Pendekatan ini juga dapat mengurangi stigma dan tekanan sosial yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus poligami. Dari segi ekonomi, pertimbangan hakim mengenai kemampuan ekonomi suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah aspek penting dalam keputusan ini, berupaya mencegah kesulitan ekonomi yang mungkin timbul akibat poligami dan mendorong suami untuk mengevaluasi kemampuan mereka secara realistis. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam penerapan hukum, yang tidak hanya berfokus pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang lebih luas, dengan harapan dapat meningkatkan keadilan substantif dan kesejahteraan

semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus poligami di Indonesia.

2. Putusan Nomor Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA
Kaimana

Dalam menganalisis proses persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, Samarudin bin Kamaludin, terdapat penggunaan berbagai metode interpretasi hukum yang relevan dengan konteks hukum dan masyarakat di Indonesia. Pertama-tama, metode interpretasi gramatikal⁸⁹ digunakan dalam memahami teks hukum yang terkait dengan syarat-syarat poligami dan kewajiban suami terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hakim yang menggunakan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Selain itu, hakim juga menggunakan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan

⁸⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21.⁹⁰ Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, kemungkinan interpretasi historis juga diterapkan dalam memahami evolusi norma-norma hukum perkawinan dan syariat Islam yang terkait dengan poligami.

Selanjutnya, metode interpretasi sistematis (logis)⁹¹ menjadi penting dalam mengaitkan berbagai faktor yang relevan, seperti status pernikahan sebelumnya, kesepakatan dalam mediasi, dan kemampuan ekonomi suami, untuk memutuskan apakah permohonan poligami dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan fakta hukum yang disusun hakim dalam pertingannya sebagai berikut:

“(1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; (2) Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan poligami karena telah menghamili perempuan yang bernama Harlina, dan kesepakatan tersebut terjadi pada saat musyawarah di Kantor Kepolisian; (3) Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan menikah lagi dengan perempuan yang bernama

⁹⁰ Kaimana, “Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana.”

⁹¹ Amin dkk., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.”

Harlina; (4) Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang servis elektronik di Pasar; ”⁹²

Interpretasi multidisipliner⁹³ juga dapat terlihat dalam persidangan ini, terutama melalui penggunaan pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hukum Islam, serta pemahaman tentang aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terlibat dalam kasus ini. Di samping itu, pendekatan komparatif juga dapat diadopsi untuk membandingkan praktik-praktik hukum terkait poligami di berbagai negara atau budaya.

Namun, dalam konteks putusan akhir yang diambil oleh majelis hakim, terlihat bahwa mereka lebih cenderung pada interpretasi restriktif⁹⁴ terhadap permohonan poligami. Meskipun pertimbangan kemanusiaan dan sosial tidak diabaikan, tetapi keputusan akhir didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya syarat-syarat poligami

⁹² Kaimana, “Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana.”

⁹³ Bakhtiar Bakhtiar, “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif,” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (4 April 2018): 220–38, doi:10.31869/plj.v1i2.566.

⁹⁴ Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 22–38, doi:10.22373/justisia.v1i1.2558.

yang harus dipenuhi sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ini sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 jo. pasal 5 angka 2 dan 3 Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;”

Analisis atas proses persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Samarudin bin Kamaludin mencerminkan upaya penggunaan beragam metode interpretasi hukum yang relevan dengan konteks hukum dan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks hukum progresif, terlihat bahwa proses ini mencoba untuk responsif⁹⁵ terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak mereka.

⁹⁵ Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.”

Analisis atas proses persidangan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Samarudin bin Kamaludin mencerminkan penggunaan berbagai metode interpretasi hukum yang relevan dengan konteks hukum dan masyarakat di Indonesia. Hakim mengadopsi interpretasi gramatikal untuk memahami syarat-syarat poligami dan kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, seperti yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Interpretasi historis kemungkinan juga digunakan untuk memahami evolusi norma-norma hukum perkawinan dan syariat Islam terkait poligami. Selain itu, metode interpretasi sistematis diterapkan untuk mengaitkan berbagai faktor relevan seperti status pernikahan sebelumnya, kesepakatan dalam mediasi, dan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana dinyatakan dalam fakta-fakta hukum yang disusun oleh hakim.

Pendekatan multidisipliner terlihat dalam penggunaan pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hukum Islam, serta pemahaman tentang aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terlibat. Namun, dalam

putusan akhirnya, majelis hakim lebih cenderung pada interpretasi restriktif terhadap permohonan poligami. Meskipun mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial, keputusan akhir tetap didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 jo. pasal 5 angka 2 dan 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam konteks teori hukum progresif, putusan ini dapat dikritik karena mencerminkan pendekatan yang terlalu formalistik dan birokratis, sesuai dengan warisan sistem hukum modern yang lebih menekankan pada legitimasi hukum melalui proses legislasi dan prosedur birokratis daripada prinsip keadilan substantif.⁹⁶ Pandangan Mahfud MD mengkritik pendekatan ini, menekankan bahwa keadilan harus menjadi fokus utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Mahfud MD, jika undang-undang atau hukum positif menjauh dari prinsip keadilan atau tidak memberikan rasa keadilan bagi

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Citra Aditya Bakti, 1995), 260.

masyarakat, maka hukum progresif dapat melewati batas hukum positif itu sendiri. Dengan demikian, kebenaran hukum tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan realitas kehidupan masyarakat.⁹⁷

Keputusan hakim dalam kasus ini, meskipun mencerminkan kepatuhan terhadap teks undang-undang, mungkin kurang responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Ini menunjukkan bahwa hukum progresif memberikan ruang bagi penafsiran yang lebih luas dan fleksibel terhadap hukum positif, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, sementara majelis hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum yang komprehensif, mereka tetap berada dalam kerangka restriktif dari hukum positif yang ada, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif yang diadvokasi oleh hukum progresif.

⁹⁷ Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.”

Putusan majelis hakim dalam kasus permohonan izin poligami oleh Samarudin bin Kamaludin menggambarkan sebuah proses persidangan yang cermat dan terstruktur menggunakan berbagai metode interpretasi hukum. Mereka secara konsisten menerapkan interpretasi gramatikal untuk memahami teks undang-undang yang terkait dengan syarat-syarat poligami dan kewajiban suami terhadap istri-isteri serta anak-anak mereka, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penggunaan metode interpretasi historis juga terlihat dalam upaya mereka memahami evolusi norma-norma hukum perkawinan dan syariat Islam terkait poligami di Indonesia. Pendekatan sistematis (logis) digunakan untuk menghubungkan berbagai faktor relevan, seperti status pernikahan sebelumnya, kesepakatan dalam mediasi, dan kemampuan ekonomi suami, dalam menilai permohonan tersebut. Meskipun akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan, hakim juga mempertimbangkan aspek multidisipliner, termasuk pengetahuan tentang hukum perkawinan, hukum Islam, dan dampak sosial serta ekonomi dari keputusan

mereka. Putusan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mematuhi ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang luas dari setiap keputusan yang diambil.

B. Tipologi Hakim Memutuskan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah dalam Perpektif Hukum Progressif

1. Putusan Nomor Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem

Analisis terhadap kasus ini mengungkap bagaimana Majelis Hakim menunjukkan pendekatan yang kompleks dan holistik dalam proses pengambilan keputusan mereka. Mereka tidak sekadar membatasi diri pada undang-undang yang berlaku secara harfiah, tetapi menggabungkan aspek-aspek moral, agama, dan kontekstual untuk mencapai keputusan yang lebih berguna dan relevan dengan situasi yang dihadapi.

Pertama-tama, karakteristik tipologi hakim nonpositivistik⁹⁸ tercermin dalam pendekatan Majelis Hakim yang tidak hanya mengacu pada hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek moral dan agama. Dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, mereka menunjukkan keterbukaan terhadap sumber-sumber hukum yang lebih luas, mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas norma-norma hukum dalam masyarakat yang pluralistik. Tipologi ini terlihat dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim menilai bahwa alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dasar tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yakni untuk mempertahankan tujuan perkawinan, in casu perkawinan Pemohon dengan Termohon. Calon istri kedua Pemohon yang telah hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, in casu telah membuat goncang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon sendiri bahwa bila Pemohon tidak mempoligami calon istri keduanya tersebut atau Termohon tidak mengizinkan Pemohon poligami maka Termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar*

⁹⁸ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 218.

yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti persoalan hukum yang salah satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan Pemohon dan akhirnya berimbas pula kepada tidak tercukupinya hak Termohon yang harus diberikan Pemohon baik lahir maupun batin;”

- b. *“Menimbang, bahwa kekhawatiran Termohon tersebut bukanlah hal yang tidak beralasan, majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan bukan hanya memiliki dampak negatif bagi si Pemohon dan calon istri keduanya namun juga berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih luas seperti kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon. Bila Pemohon tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahnya yang sah maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga besarnya di hadapan masyarakat. Persoalan ini pada akhirnya akan memicu tuntutan keluarga besar calon istri kedua Pemohon baik secara hukum atau di luar hukum selama belum dinikahi oleh Pemohon. Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis;”*
- c. *“Menimbang, bahwa selain pertimbangan sosiologis, alasan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dampak psikologis yang buruk bagi rumah tangga Pemohon dan*

Termohon. Hubungan di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon dan tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan badan lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk setelah calon istri keduanya telah hamil. Bila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin lama akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;”

- d. *“Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas dinilai majelis hakim merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan atau ke-madharat-an bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon, meskipun di sisi lain adanya kemaslahatan yang terabaikan. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut*

المَصَالِحِ جِبْ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ ذَرَاءَ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

- e. *Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas bukan untuk melegalkan sebuah hubungan badan di luar ikatan perkawinan karena in casu, majelis hakim akan tetap mempertimbangkan persyaratan yang lain guna menghindari persolaan baru yang disebabkan poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon. Selain mempertimbangkan komponen syarat fakultatif di atas, majelis hakim juga tetap memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat kumulatif, yakni: 1. Adanya persetujuan dari isteri; 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri anak-anak mereka;*
- f. *Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan secara lisan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 yakni ijin secara tertulis tanpa paksaan, yang sebelumnya telah dipertimbangkan secara formil dan materil maka syarat kumulatif yang pertama dinilai majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon;*

Kemudian, dalam mengadopsi tipologi hakim kontekstual,⁹⁹ Majelis Hakim memperhitungkan

⁹⁹ Ibid., 222.

faktor-faktor situasional yang relevan dalam kasus tersebut. Mereka tidak hanya mempertimbangkan keadaan ekonomi Pemohon, tetapi juga mengakui kesediaan istri yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepekaan mereka terhadap dinamika sosial dan kebutuhan individu dalam konteks spesifik yang dihadapi.¹⁰⁰

Selanjutnya, kecenderungan tipologi hakim idealis tercermin dalam upaya Majelis Hakim untuk memprioritaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dan ideal¹⁰¹. Meskipun mempertimbangkan faktor-faktor situasional, keputusan mereka tetap didasarkan pada pertimbangan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan agama, menegaskan komitmen mereka terhadap integritas hukum dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kasus ini menggambarkan bagaimana Majelis Hakim memadukan berbagai tipologi hakim dalam

¹⁰⁰ Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat."

¹⁰¹ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 229.

pengambilan keputusan mereka. Pendekatan yang holistik ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam kasus tersebut, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dan berbasis pada pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi.

Berikutnya, analisis terhadap pendekatan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan yang kompleks mengungkap bagaimana konsep hukum progresif terintegrasi dalam kerangka hukum Indonesia. Pertama-tama, melalui prisma hakim nonpositivistik, Majelis Hakim menunjukkan keterbukaan terhadap sumber-sumber hukum yang lebih luas, termasuk nilai-nilai moral dan agama. Mereka tidak hanya terpaku pada interpretasi harfiah undang-undang yang ada, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, pendekatan ini mencerminkan adaptasi yang responsif¹⁰² terhadap

¹⁰² Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat."

dinamika sosial dan budaya, yang menjadi salah satu pijakan utama hukum progresif.

Selanjutnya, dalam konteks tipologi hakim kontekstual, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor situasional yang relevan dalam kasus yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya memperhatikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga memperhitungkan konteks ekonomi dan faktor-faktor pribadi yang unik dari individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Sensitivitas terhadap konteks spesifik ini mencerminkan upaya mereka untuk mencapai keadilan substansial dalam masyarakat yang beragam, sesuai dengan prinsip inklusivitas hukum progresif.¹⁰³

Namun demikian, keputusan Majelis Hakim juga tercermin dari tipologi hakim idealis, di mana mereka memprioritaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dan ideal. Meskipun mempertimbangkan konteks situasional, keputusan

¹⁰³ ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id, “Hukum Progresif dalam lensa Satjipto Rahardjo,” diakses 8 Mei 2024, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>.

mereka tetap didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan agama yang relevan. Hal ini menegaskan komitmen mereka terhadap integritas hukum dan keadilan sosial, yang merupakan aspek kunci dari konsep hukum progresif.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik Majelis Hakim, yang memadukan berbagai tipologi hakim, mencerminkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan yang memperhitungkan berbagai aspek hukum, moral, agama, dan kontekstual. Ini menunjukkan bahwa penerapan konsep hukum progresif dalam kerangka hukum Indonesia memungkinkan penegakan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substansial bagi seluruh masyarakatnya. Dengan demikian, analisis terhadap kasus ini menyoroti relevansi dan potensi hukum progresif dalam konteks Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua warganya.

2. Putusan Nomor Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA
Kaimana

Dalam kasus persidangan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh Samarudin bin Kamaludin, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim mencerminkan kombinasi pendekatan positivistik, tekstual, dan idealis. Meskipun terdapat elemen nonpositivistik dan kontekstual yang dipertimbangkan, penggunaan undang-undang secara kaku menjadi poin utama dalam proses penilaian.

Majelis Hakim secara jelas merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai acuan utama dalam menentukan syarat-syarat poligami. Mereka mempertimbangkan dengan seksama Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 dan 3 yang menetapkan persyaratan kesediaan istri yang sudah ada sebelumnya, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta perlunya sikap adil dalam poligami. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik positivistik¹⁰⁴ di mana undang-undang dianggap

¹⁰⁴ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, 218.

sebagai satu-satunya acuan sah dalam proses pengadilan.

Meskipun demikian, ada sedikit pengakuan terhadap elemen nonpositivistik dan kontekstual. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa lapak usaha Pemohon sedang dibongkar, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi syarat-syarat poligami. Namun, faktor ini tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan akhir yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim lebih cenderung mencerminkan pendekatan idealis, di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan agama menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan.

Walaupun beberapa elemen nonpositivistik dan kontekstual dipertimbangkan, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim lebih dominan dalam kerangka positivistik dan tekstual. Keputusan mereka menolak permohonan poligami didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan sedikit pertimbangan terhadap faktor-faktor kontekstual yang

mungkin mempengaruhi situasi secara lebih holistik. Hal ini menegaskan bahwa, dalam konteks ini, undang-undang dianggap sebagai acuan utama dalam proses pengadilan, dengan prinsip-prinsip agama menjadi landasan moral yang penting dalam pengambilan keputusan.

Dalam kasus permohonan izin poligami yang diajukan oleh Samarudin bin Kamaludin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana menghadapi tantangan untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam proses pengambilan keputusan, mereka mengadopsi pendekatan yang mencerminkan beberapa karakteristik tipologi hakim yang telah dibahas sebelumnya, namun dengan konteks hukum progresif sebagai landasan analisisnya.

Pertama-tama, dalam menganalisis tipologi positivistik hakim-hakim tersebut, kita melihat bahwa mereka cenderung mengacu pada undang-undang yang berlaku, terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menentukan syarat-syarat poligami. Dalam konteks hukum progresif, pendekatan

ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada kerangka hukum yang ada. Namun, hukum progresif juga akan menekankan pentingnya penyesuaian terhadap perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam undang-undang saat ini.

Kedua, dalam analisis tipologi tekstual, hakim-hakim tersebut tampak mengikuti secara kaku pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. Namun, hukum progresif akan menyoroti perlunya mempertimbangkan konteks sosial dan situasional yang lebih luas dalam menginterpretasikan hukum. Meskipun keputusan hakim mempertimbangkan beberapa faktor kontekstual seperti situasi lapak usaha pemohon, penekanan lebih lanjut pada aspek ini dapat memperkuat pendekatan tekstual dengan elemen-elemen kontekstual yang lebih substansial.

Terakhir, dalam hal tipologi idealistik, meskipun fakta-fakta materi seperti kehamilan Harlina dan situasi finansial pemohon dipertimbangkan, keputusan akhir hakim lebih didasarkan pada prinsip-

prinsip agama dan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum progresif, penting untuk mengevaluasi bagaimana keputusan tersebut dapat memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia.

Dengan menganalisis keputusan hakim dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa meskipun ada elemen-elemen dari berbagai tipologi hakim yang diterapkan, keputusan tersebut lebih cenderung mengikuti pendekatan yang lebih tradisional dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang. Dalam konteks hukum progresif, tantangan bagi sistem peradilan adalah untuk menggabungkan aspek-aspek positivistik, tekstual, dan idealistik dengan fleksibilitas, responsivitas, dan inklusivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam dan berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan juga analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedua majelis hakim pada Pengadilan Agama Karangasem dan Kaimana menerapkan berbagai metode interpretasi hukum dalam mengadili permohonan izin poligami. Mereka menggunakan interpretasi gramatikal untuk memahami teks hukum, interpretasi historis untuk melihat evolusi norma, dan pendekatan sistematis untuk menghubungkan informasi dan bukti yang ada. Aspek multidisipliner juga dipertimbangkan, mencakup hukum perkawinan, hukum Islam, serta aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Meski ada upaya menerapkan prinsip hukum progresif, keputusan akhir lebih cenderung restriktif sesuai undang-undang. Proses persidangan menunjukkan upaya menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan.
2. Dalam kasus pertama (Putusan No: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras PA Karangasem), pengambilan

keputusan oleh Majelis Hakim menunjukkan pendekatan yang lebih holistik dan kompleks, mengintegrasikan aspek hukum, moral, agama, dan kontekstual. Ini mencerminkan upaya untuk memadukan tipologi nonpositivistik, kontekstual, dan idealis. Sementara itu, dalam kasus kedua (Putusan No: 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana), keputusan lebih didominasi oleh pendekatan positivistik dan tekstual dengan sedikit pertimbangan terhadap dinamika sosial dan budaya. Kesimpulannya, terdapat perbedaan dalam integrasi dan responsivitas terhadap dinamika sosial, dengan kasus pertama lebih inklusif dan holistik, sedangkan kasus kedua lebih kaku. Tantangan ke depan adalah memperkuat aspek progresif dalam kerangka hukum sambil tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang.

B. Saran

1. Penting untuk memberikan pelatihan yang kontinu dan pendidikan tentang konsep-konsep hukum progresif, serta tentang integrasi nilai-nilai moral, agama, dan sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Ini akan membantu hakim untuk memahami dinamika perubahan sosial dan budaya serta meningkatkan

kesadaran mereka terhadap pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam penilaian kasus.

2. Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap keputusan hakim dalam kasus-kasus ini. Ini akan membantu memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam penerapan hukum progresif serta memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
3. Mendorong reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan budaya akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil. Ini termasuk evaluasi ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan poligami dalam hukum keluarga serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Reza Zulfa. “Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (9 Agustus 2023): 50–63. doi:10.18860/jfs.v7i2.3560.
- Aliyun, H. Asyani. “ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras).” Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14044/>.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al, Agung Abdullah, Fattah Setiawan Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 15–36. doi:10.47200/awtjhpasa.v2i1.1347.
- Anwar, Khairil, dan Sri Ikamulia. “PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 163–74. doi:10.31958/juris.v18i2.1656.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah Wan-Nadhoir*. Darul Kutub Ilmiah, 1990.

- Bakhtiar, Bakhtiar. “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 2 (4 April 2018): 220–38. doi:10.31869/plj.v1i2.566.
- Basaria, Ida. “Relasi Gramatikal Subjek Bahasa Pakpak Dairi: Kajian Tipologi.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (17 Oktober 2018): 049–058. doi:10.32734/lwsa.v1i1.140.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Christianto, Hwian. “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 2 (16 Oktober 2010): 101–13. doi:10.21107/pamator.v3i2.2408.
- Danial, Danial. “Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (16 Mei 2023): 53–74. doi:10.29240/jhi.v8i1.5139.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dictionary, Oxford. “Oxford Learner’s Pocket Dictionary.” New York: Oxford University Press, 2008.
- “Direktori Putusan.” Diakses 3 Agustus 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b5f16fe6bbc4ca129902a4a485c8acff.html>.

ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id. “Hukum Progresif dalam lensa Satjipto Rahardjo.” Diakses 8 Mei 2024. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>.

“Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

Jonathan, Sarwono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu, 2006.

Kaimana, Pengadilan Agama. “Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn PA Kaimana.” Mahkamah Agung, 2019.

Kansil, Christine ST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.

Karangasem, Pengadilan Agama. “Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.” Mahkamah Agung, 2018.

Khotim, Ahmad. “Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 80–99.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka, 1984.

Kompilasi hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.

“Konstatiring Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim dalam Menegakkan Keadilan | Oleh : Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. (5/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 5 Mei 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/>

artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marda, Guruh, dan Vito Dewangga. “Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 2 (31 Agustus 2023): 35. doi:10.36722/jmih.v8i2.2306.
- Mat Zain, Mat Noor, Ahmad Faris Zikri Mahsor, dan Norhoneydayatie Abdul Manap. “Measures to Curb Polygamy Scams in Malaysia: A Legal Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (20 Juni 2023): 1243. doi:10.22373/sjhk.v7i2.16031.
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 22–38. doi:10.22373/justisia.v1i1.2558.
- Meidina, Ahmad Rezy. “Granting of License Polygamy PerspectiveMaqasid: Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4 Juli 2022, 133–48. doi:10.53639/ijssr.v3i3.73.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cet. 9*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia., 2014.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . *Hukum progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Ilmu hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Press, 2004.
- . *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Riswanto, Ari, Joko Joko, Yoseb Boari, Mohamad Zaki Taufik, Theresyam Kabanga', Irianto Irianto, Achmad Farid, dkk. *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Shidarta. "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas." *Jurnal Hukum Jentera* Edisi 11, no. Tahun III (Maret 2006).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi kepribadian*. ke enam. Jakarta: Rajawali Cipta, 1993.
- Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum*

Keluarga Islam 2, no. 1 (22 Juni 2015): 1–14.
doi:10.24252/al-qadau.v2i1.2542.

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2011.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: teori dan aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Ulum, F. “Hadis Tentang Tipologi Hakim dalam Menetapkan Keputusan (Studi Ma’anil Hadis),” 2013.
[https://www.semanticscholar.org/paper/HADIS-TENTANG-TIPOLOGI-HAKIM-DALAMMENETAPKAN-Hadis\)-Ulum/1bf2d1889581628e8acdb649bc633db34cdc4dcf](https://www.semanticscholar.org/paper/HADIS-TENTANG-TIPOLOGI-HAKIM-DALAMMENETAPKAN-Hadis)-Ulum/1bf2d1889581628e8acdb649bc633db34cdc4dcf).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974.

Utami, Puput Putri, Asep Saepullah, dan Akhmad Shodikin. “Protection of Women’s Rights in Polygamy in Indonesia.” *Journal of Law and Social Politic* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–16.

“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Diakses 24 Juni 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Warassih, Esmi. “Mengapa Harus Legal Hermeuneutik?” Dalam *Legal Hermeneutic sebagai Alternatif Kajian Hukum*, Vol. 24. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan

Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (27 Mei 2021): 112–37. doi:10.31078/jk1816.

Zakiah, Wasingatu. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2002.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.